

**PEMBINAAN NOTARIS KABUPATEN SLEMAN OLEH DEWAN
KEHORMATAN DAERAH ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : Viona Tamara, S.H.

No. Induk Mahasiswa 23921074

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**PEMBINAAN NOTARIS KABUPATEN SLEMAN OLEH DEWAN
KEHORMATAN DAERAH ATAS PELANGGARAN KODE ETIK**

TESIS



OLEH :

Nama Mahasiswa : Viona Tamara, S.H.

No. Induk Mahasiswa 23921074

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



PEMBINAAN NOTARIS KABUPATEN SLEMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 02 Maret 2026



Yogyakarta, 02 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Dr. Pandam Nurwulan, Dr.,
S.H., M.H., Not.,



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 02 Maret 2026

Tim Penguji
Tangan

1. Ketua Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H.,
Not.,
2. Anggota Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.,
Ph.D,
3. Anggota Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.,

Tanda



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

BUKTI PENGESAHAN PENGUJI

2026- 02-11 11:11:17	assalamualaikum wr wb bunda izin mengumpulkan revisi tesis	Dr. Pandam Nurwulan, Dr., S.H., M.H., Not. : ya silakan daftar pendadaran sudah saya acc
----------------------------	---	---

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Teruslah berjalan meskipun pelan, sebab langkah kecil yang konsisten akan membawa seseorang lebih jauh daripada diam tanpa tujuan.”

“Pray, trust, and never lose hope.”

“Trust Allah’s timing, it is always better than your expectations.”

PERSEMBAHAN:

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua yang sangat saya cintai, suami
dan anak yang saya sayangi yang selalu memotivasi dan
mendorong dalam menyelesaikan studi ini.

Terima kasih.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Viona Tamara

NIM 23921074

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman oleh Dewan Kehormatan Daerah atas Pelanggaran Kode Etik**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (original), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini pada Saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, Saya memberikan wewenang kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah Saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan *Majelis* atau *Tim* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Februari 2026



Viona Tamara, S.H

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT dan shalawat serta salam yang senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-Nya.

Tugas Akhir berupa Tesis yang berjudul **PEMBINAAN NOTARIS KABUPATEN SLEMAN OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH ATAS PELANGGARAN KODE ETIK** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan kalangan akademisi hukum. Kesulitan dan kendala yang penulis hadapi selama penulisan tugas akhir ini akhirnya dapat teratasi berkat Rahmat-Nya, dukungan dan doa dari keluarga serta orang-orang tercinta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan.

Tesis ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut andil dalam membantu penulis. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, dan sebesar-besarnya penulis mengucapkan terimakasih, kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya.
2. Yth. Bapak dan Ibu penulis yang saya cintai karena telah memberikan semua hal yang baik dan menjadi support sistem terbaik.
3. Yth, Bapak Dr. Nurjihad, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Yth, Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama bidang Akademik, terima kasih atas kesediaannya dalam memberikan ilmu, masukan, kritik, dan saran sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Yth. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D. selaku selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan

tesis ini

6. Yth. Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini
7. Yth. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Kenotariatan program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Yth. Seluruh Karyawan dan Staf Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala bantuannya selama ini.
9. Teman-teman kelas angkatan 19 Magister Kenotariatan FH UII, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu, terima kasih sudah saling membantu, kuharap ikatan dan komunikasi antara kita akan senantiasa terjalin baik. terimakasih atas canda, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa berakhirnya masa studi ini justru merupakan awal dari perjuangan selanjutnya dan sesungguhnya. Terbesit harapan bahwa tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Biidznillah. Aamiin
Allahumma aamiin.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Penulis



VIONA TAMARA, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas penelitian	10
F. Landasan Teori.....	20
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II Tinjauan Umum tentang Notaris dan Dewan Kehormatan atas Pembinaan Penegakan Kode Etik	
A. Jabatan Notaris	
1. Pengertian Notaris.....	30
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	31
B. Kode Etik Notaris	
1. Pengertian Etika.....	39
2. Kode Etik Notaris.....	41
C. Dewan Kehormatan Notaris	
1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris.....	52
2. Tugas Dewan Kehormatan Notaris	54
D. Pembinaan Notaris	
1. Pengertian Pembinaan.....	57
2. Tujuan dan Dasar Hukum Pembinaan.....	59
BAB III Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman oleh Dewan Kehormatan Daerah atas Pelanggaran Kode Etik_{ix}	

A. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah yang Harus Ditegakkan terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik	62
B. Mekanisme Pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik.....	86
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas	11
Tabel 2. Perbedaan KEN 2015 dan KEN 2025	42

ABSTRAK

Pembinaan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman perlu ditegakkan melalui kewenangan dan prosedur yang jelas sesuai Kode Etik Notaris 2025. Penguatan peran DKD penting untuk mengatasi pembinaan yang masih pasif, sanksi yang belum efektif, serta rendahnya kepatuhan sebagian notaris terhadap ketentuan etik. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan, yaitu kewenangan DKD dalam menegakkan Kode Etik terhadap notaris yang melanggar dan mekanisme pembinaan yang dilakukan DKD. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung keterangan narasumber. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif dan interpretasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DKD Kabupaten Sleman bersifat terbatas dan hierarkis. Setelah berlakunya Kode Etik Notaris 2025, kewenangan DKD menjadi lebih terstruktur melalui mekanisme dan gradasi sanksi yang lebih jelas, sehingga DKD ditempatkan sebagai organ pembinaan etik yang bersifat korektif dan edukatif, bukan semata-mata menghukum. Mekanisme pembinaan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjunjung asas keadilan dan hak membela diri, mulai dari pemeriksaan laporan, klarifikasi, hingga penetapan sanksi berupa teguran atau rekomendasi berjenjang. Penelitian ini merekomendasikan agar INI dan DKD Kabupaten Sleman menyusun pedoman teknis pelaksanaan kewenangan, meningkatkan sosialisasi Kode Etik Notaris 2025, serta membangun sistem pemantauan atas pelaksanaan keputusan agar pembinaan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menghasilkan perubahan perilaku dan kepatuhan etik notaris.

Kata-Kata kunci: Dewan Kehormatan Daerah, Kode Etik, Notaris, Pembinaan.

ABSTRACT

The development of notaries by the Regional Honorary Council of Sleman Regency needs to be enforced through clear authorities and procedures in accordance with the 2025 Notary Code of Ethics. Strengthening the role of the DKD is important to overcome passive development, ineffective sanctions, and low compliance of some notaries with ethical provisions. This study examines two issues, namely the authority of the DKD in enforcing the Code of Ethics against notaries who violate it and the development mechanism carried out by the DKD. This study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, and supported by statements from sources. The analysis was conducted descriptively qualitatively with deductive methods and normative interpretation. The results of the study indicate that the authority of the Sleman Regency DKD is limited and hierarchical. After the enactment of the 2025 Notary Code of Ethics, the DKD's authority becomes more structured through clearer mechanisms and gradations of sanctions, so that the DKD is positioned as an ethical development organ that is corrective and educative, not merely punitive. The coaching mechanism is implemented in stages while upholding the principles of justice and the right to self-defense, starting from report examination, clarification, and imposing sanctions in the form of warnings or tiered recommendations. This study recommends that INI and the Sleman Regency DKD develop technical guidelines for the implementation of authority, increase the dissemination of the 2025 Notary Code of Ethics, and establish a monitoring system for the implementation of decisions so that coaching does not stop at imposing sanctions, but results in changes in notary behavior and ethical compliance.

Keywords: *Regional Honorary Council, Code of Ethics, Notary, Development.*

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai aparat hukum yang diperlukan di Indonesia untuk menegakan hukum. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan ditulis UUJN-Perubahan) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Notaris harus bertanggung jawab untuk melaksanakan jabatannya dan menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat, serta keluhuran jabatannya.²

Notaris sebagai institusi yang diangkat oleh negara untuk membuat akta otentik harus memahami, mematuhi, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dan tugas notaris diawasi dan dibina oleh Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

² Arliman, L, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, (Sleman: Deepublish, 2015). Hlm. 5.

pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas.³ Majelis Pengawas Notaris dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris adalah memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Tugas dari Majelis Pengawas Notaris yaitu melakukan proses pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan melakukan Tindakan korektif agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan peraturan yang ada.⁴ Fungsi dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan adalah mencegah terjadinya hal yang menyimpang, memperbaiki kesalahan dan menindak apabila terjadi pelanggaran. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat menegakkan norma hukum dan menjunjung tinggi integritas notaris.

Pengawasan dan pembinaan notaris tidak hanya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tetapi juga dari alat perlengkapan perkumpulan yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Notaris sebelumnya berhimpun dalam satu wadah organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang disebut Perkumpulan. Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menerangkan bahwa perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I adalah organisasi jabatan notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.⁵ Tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk membina dan meningkatkan

³ Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Toruan, H. D. L, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 3, (2020), hlm. 449.

⁵ Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005

profesionalisme para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. INI juga bertujuan menegakkan kode etik jabatan guna menjaga martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap notaris. Perkumpulan memiliki alat perlengkapan yaitu Rapat anggota, Kepengurusan, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah perkumpulan. Fungsi alat perlengkapan Perkumpulan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas organisasi secara efektif dan terstruktur.

Salah satu alat perlengkapan Perkumpulan yaitu Dewan Kehormatan yang merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kode etik, harkat, serta martabat Notaris. Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, sehingga keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.⁶ Hal ini bertujuan agar proses penegakan kode etik dapat dilakukan secara objektif dan adil. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat
- b. Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Dewan Kehormatan Daerah.

Keberadaan Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya tercantum dalam Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia:⁷

- 1) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- 2) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik;

⁶ Theo Anugrah Pakarti dan Daly Emi, "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 No. 7, (2022), hlm. 1665.

⁷ Pasal 12 Angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 23-30 Mei 2015

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris;
- 4) Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris;
- 5) Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris Bersama-sama dengan pengurus pusat.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan alat perlengkapan pada tingkat pertama dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantara lain yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan yang terakhir yaitu Sekretaris. Syarat anggota biasa Dewan Kehormatan Daerah harus sekurang-kurangnya telah menjabat menjadi notaris selama 5 (lima) tahun dan/ atau mantan notaris (anggota luar biasa). Dewan Kehormatan Daerah harus mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan, harus berdedikasi tinggi dan mempunyai rasa kepedulian, berjasa dan loyal dalam menjalankan tugasnya.⁸

Praktiknya, Dewan Kehormatan Daerah dapat melakukan penelusuran atas dugaan pelanggaran kode etik. Baik berdasarkan inisiatif sendiri maupun setelah menerima pengaduan dari anggota Perkumpulan atau pihak lain yang disertai bukti-bukti kuat mengenai adanya pelanggaran. Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang dilaporkan guna mengonfirmasi kebenaran dugaan tersebut serta memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi dan pembelaan, setelah ditemukan adanya indikasi

⁸ Handayani, T. U., Suryaningtyas, A., & Mashdurohatun, A, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati." *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, (2018), hlm. 67.

pelanggaran atau diterimanya laporan.⁹ Proses pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam risalah resmi yang ditandatangani oleh anggota yang diperiksa, ketua, dan salah satu anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang berada dalam kewenangan daerahnya. Pelaksanaannya, Dewan Kehormatan Daerah (DKD) memiliki peran penting dalam pembinaan kode etik notaris. Berdasarkan Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), langkah-langkah pembinaan yang harus dilakukan oleh DKD meliputi pendekatan preventif yaitu edukatif, monitoring, menangani aduan etik, dan pembinaan bersifat korektif yaitu evaluasi dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DKD dalam mengambil Keputusan mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota. DKD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berwenang untuk:¹⁰

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

⁹ Latifah, L., "Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium*, Vol.1 No.1, (2021), hlm. 150.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 50

Koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN-Perubahan, serta peraturan pelaksanaannya. MPN memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan DKD berwenang dalam penegakan kode etik notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris dan Peraturan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelaksanaan tugas antara koordinasi antara MPN dan DKD dibentuk melalui mekanisme formal seperti pertukaran data dan informasi terkait laporan pelanggaran, pelaksanaan sidang bersama dalam perkara yang menyangkut unsur pelanggaran etik dan pelanggaran administratif, serta penyusunan rekomendasi bersama kepada pihak berwenang.¹¹ Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik kewenangan, dan mewujudkan penegakan hukum yang adil terhadap notaris sebagai pejabat umum.

Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada November 2025 menghasilkan pembaruan Peraturan Kode Etik untuk mengatasi pasivitas pembinaan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD), seperti di Kabupaten Sleman. Peraturan baru ini menekankan pembinaan proaktif dan menghilangkan keraguan DKD dengan menetapkan standar objektif untuk mengidentifikasi pelanggaran serta klasifikasi sanksi yang lebih jelas dan bertingkat, mulai dari teguran hingga rekomendasi pemberhentian sementara. Perubahan ini bertujuan mendorong penegakan etika yang lebih konsisten dan efektif di seluruh daerah.¹² DKD dalam

¹¹ Patricia, E., "Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik." *Program Studi Magister Kenotariatan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, *Premise Law Jurnal*, Vol. 7 No. 1, (2019), hlm. 4.

¹² Penjelasan Peraturan Terbaru Hasil KLB Kode Etik Notaris 24-25 November 2025.

bertugas jika menemukan pelanggaran, DKD dapat memberikan rekomendasi sanksi mulai dari teguran, peringatan keras, hingga usulan pemberhentian kepada Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) atau Dewan Kehormatan Pusat (DKP). Langkah selanjutnya, memberikan pembinaan lanjutan dan pendampingan dengan cara memberikan arahan dan bimbingan kepada notaris yang telah menerima sanksi agar tidak mengulangi pelanggaran. Langkah terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan yang telah dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, DKD berperan dalam memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku.

Faktanya, notaris yang berhimpun dalam perkumpulan masih melakukan pelanggaran kode etik notaris di Kabupaten Sleman seperti melakukan promosi diri. Dewan kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membina Notaris dalam rangka penegakan Kode Etik Notaris masih belum optimal dan efektif. Pemberian sanksi Dewan Kehormatan Daerah masih kurang tegas karena dalam praktiknya penjatuhan sanksi dan pembinaan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan Dewan Kehormatan dan Notaris yang bersangkutan adalah rekan sejawat sehingga sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perasaan terhadap rekan sejawat atau sering disebut “*ewuh pekewuh*.”¹³

Eksistensi Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan notaris tidak dapat dipahami sebagai lembaga negara, melainkan sebagai organ internal organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia yang berfungsi menjaga kehormatan, martabat,

¹³ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 04 April 2024.

dan kepatuhan etik anggota. Kedudukan DKD berbeda dengan Majelis Pengawas Daerah. MPD dibentuk dalam kerangka pengawasan negara terhadap pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUNJ, sedangkan DKD bekerja dalam ruang lingkup etik organisasi berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga INI, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia. Perbedaan dasar kewenangan tersebut penting ditegaskan agar pembinaan notaris tidak dicampuradukkan antara pelanggaran jabatan dan pelanggaran etik. DKD memiliki eksistensi strategis karena menjadi lembaga pertama yang paling dekat dengan perilaku etik notaris di daerah, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberanian DKD untuk menjalankan kewenangan secara aktif, tertulis, terukur, dan tidak sekadar mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara norma yang memberikan kewenangan kepada DKD untuk melakukan pembinaan, pemeriksaan, teguran, dan rekomendasi berjenjang dengan kenyataan pelaksanaan di Kabupaten Sleman. Secara normatif, DKD memiliki dasar untuk melakukan pembinaan etik dan memberikan peringatan, baik lisan maupun tertulis, kepada anggota yang melanggar kode etik. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik pembinaan masih lebih banyak dilakukan secara lisan, informal, dan belum terdokumentasi secara memadai. Pembinaan juga masih bersifat pasif karena DKD cenderung bergerak setelah adanya aduan atau setelah pelanggaran diketahui. Kesenjangan ini diperkuat oleh temuan bahwa sebagian notaris di Kabupaten Sleman masih kurang aktual terhadap perkembangan kode etik terbaru dan tetap mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan etik profesi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah utama penelitian bukan

terletak pada ketiadaan lembaga DKD, melainkan pada lemahnya aktualisasi kewenangan DKD dalam membentuk kepatuhan etik notaris. Pentingnya pembinaan Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman atas pelanggaran kode etik guna mencegah dan membina notaris agar mematuhi peraturan yang berlaku guna menegakan kode etik Notaris. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman Oleh Dewan Kehormatan Daerah Atas Pelanggaran Kode Etik.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa kewenangan Dewan Kehormatan Daerah yang harus ditegakkan terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik?
2. Bagaimana mekanisme pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang melanggar kode etik?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan pedoman yang menegaskan sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan ini harus selaras dengan rumusan masalah dan sebaiknya disusun dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tegas.¹⁴

1. Mengkaji dan menganalisis kewenangan Dewan Kehormatan Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris yang melanggar kode etik.
2. Mengkaji dan menganalisis mekanisme pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang melanggar kode etik.

¹⁴ M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 84

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian di masa mendatang terkait kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris yang melanggar kode etik, serta mekanisme pembinaan yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan rekomendasi guna mendukung perkembangan hukum kenotariatan, khususnya dalam regulasi profesi Notaris. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai referensi dan literatur bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

- a. Manfaat Praktis
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi para Notaris agar lebih memahami peraturan terkait kode etik, termasuk tindakan yang berpotensi menjadi pelanggaran
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan efektivitas pembinaan terhadap Notaris yang melanggar ketentuan promosi diri.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam memahami ketentuan serta pertanggungjawaban Notaris jika melanggar kode etik yang berlaku.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas

No	Penulis	Perbandingan Penelitian
1	Apriliana Putri Anjulika, S.H. ¹⁵	Judul Penelitian: Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur Rumusan Masalah: Apa yang menjadi dasar dari perkumpulan INI di Kabupaten Kutai Timur dalam penentuan besaran honorarium yang diterima para notaris? Bagaimana Dewan Kehormatan menegakkan Kode Etik Notaris terhadap pelanggaran batas minimal honorarium yang ditentukan oleh perkumpulan INI Kabupaten Kutai Timur? Hasil Penelitian: Besaran honorarium notaris ditentukan berdasarkan batas minimal dan maksimal yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi batas maksimal dan minimal honorarium notaris di Kabupaten Kutai Timur menjadi aspek penting dalam penetapannya. Berupaya menegakkan kode etik notaris, Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Kutai Timur menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran batas minimal honorarium. Tindakan yang dilakukan mencakup langkah preventif untuk mencegah pelanggaran serta langkah kuratif bagi notaris yang telah melanggar ketentuan. Perbedaan Penelitian: Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti dasar yang digunakan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Kabupaten Kutai Timur dalam menentukan honorarium yang diterima notaris serta peran Dewan Kehormatan dalam penegakan kode etik. Penelitian ini, membahas secara lebih mendalam mengenai kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.

¹⁵ Anjulika, Apriliani Putri. Penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur. *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, 2023.

2	Dewi Fatimatuazzahroh Sufi Syathori, S.H.¹⁶	Judul Penelitian: Perbandingan Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo Rumusan Masalah: Bagaimana perbandingan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo? Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo? Hasil Penelitian: Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memegang peran krusial dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, serta pengawasan terhadap tugas jabatan dan perilaku notaris. Peran ini bertujuan untuk memastikan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Terdapat tumpang tindih kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bahwa pelanggaran kode etik seharusnya dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah, bukan langsung ke Majelis Pengawas Daerah, yang seharusnya lebih berfokus pada aspek pengawasan tugas jabatan notaris. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada cakupan kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada perbandingan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan serta pengawasan notaris di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini, lebih berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
---	---	--

¹⁶ Syathori, D. F. S. Perbandingan Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo , *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2023.

3	Susiyanti,S.H., M.Kn. ¹⁷	Judul Penelitian: Penegakan Hukum oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon Rumusan Masalah: Bagaimana penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon? Bagaimana kendala dan solusi dalam penegakan hukum oleh Dewan Kehormatan Notaris terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon Hasil Penelitian: Dewan Kehormatan Notaris memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran kode etik guna menciptakan ketertiban serta kepastian hukum dalam pengawasan notaris yang melanggar aturan, sekaligus menjaga martabat profesi notaris. Kewenangan Dewan Kehormatan terbatas pada pemeriksaan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang bersifat internal dan administratif, tanpa menyentuh aspek akta. Praktiknya, Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai kendala dalam menegakkan kode etik notaris. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya jumlah notaris, sementara jumlah anggota Dewan Kehormatan hanya terdiri dari tiga orang dan bersifat kolektif. Anggota yang berhalangan karena kesibukan atau kendala lain, pelaksanaan tugas pengawasan menjadi kurang optimal. Selain itu, beberapa notaris yang telah dipanggil untuk diperiksa justru menghindari pemeriksaan tanpa alasan yang jelas, diperparah dengan luasnya wilayah kerja yang harus diawasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dewan Kehormatan menerapkan strategi pencegahan dengan melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, dan penyuluhan guna mengurangi pelanggaran kode etik. Perbedaan Penelitian: Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek penegakan hukum
---	--	--

¹⁷ Susiyanti. Penegakan Hukum oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

		oleh Dewan Kehormatan Notaris di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini, membahas lebih lanjut mengenai kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
4	Tiara Indah Safitri, S.H., M.Kn. ¹⁸	Judul penelitian: Penyelesaian Hukum Atas Laporan Pelanggaran Perilaku Notaris Rumusan Masalah: Bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran perilaku Notaris? Bagaimana penyelesaian hukum terkait dengan pelanggaran perilaku oleh Notaris? Hasil Penelitian: Secara umum, Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) memiliki tugas dan kewenangan yang serupa, yaitu menjalankan fungsi pengawasan terhadap notaris. Perbedaan mendasar antara keduanya. MPN merupakan lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, sedangkan DKN merupakan lembaga yang dibentuk oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mengawasi perilaku notaris. Penyelesaian hukum terhadap dugaan pelanggaran perilaku notaris dilakukan dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris di wilayah tempat notaris bersangkutan menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 8 huruf a Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yang menyatakan bahwa Dewan Kehormatan hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang bersifat internal atau tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, Dewan Kehormatan tetap dapat menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik notaris. Laporan tersebut dapat diteruskan ke Majelis Pengawas Notaris agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

¹⁸ Tiara Indah S, Penyelesaian Hukum atas Laporan Pelanggaran Perilaku oleh Notaris. *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, 2022.

		Perbedaan Penelitian: Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu lebih menyoroti penyelesaian hukum atas pelanggaran perilaku notaris. Penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
5	Muhammad Syah Reza F, S.H., M.Kn. ¹⁹	Judul Penelitian: Penerapan Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Wilayah dalam Menyikapi Permasalahan Kode Etik Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik dalam Melaksanakan Tugas Jabatan Rumusan Masalah: Bagaimana sikap Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dalam pengawasan Kode Etik Notaris? Bagaimana upaya Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dalam penegakan Kode Etik Notaris? Hasil Penelitian: Pengawasan terhadap notaris dilakukan secara normatif, yaitu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta melalui imbauan kepada notaris agar senantiasa mematuhi Kode Etik Notaris. Hingga saat ini, belum terdapat laporan maupun temuan terkait pelanggaran Kode Etik Notaris di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya, penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2019–2023, khususnya pada tahun pertama (2019–2020), belum dapat dilaksanakan secara optimal. Perbedaan Penelitian: Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas sikap Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dalam pengawasan terhadap Kode Etik Notaris serta upaya yang dilakukan dalam penegakannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam

¹⁹ Muhammad Syah Reza. Penerapan Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Wilayah dalam Menyikapi Permasalahan Kode Etik Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik dalam Menjalankan Tugas Jabatan. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Andalas. 2021.

		melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
6	Yuli Sambira, S.H., M.Kn. ²⁰	Judul penelitian: Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Rumusan Masalah: Bagaimana Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Apa Kelemahan Dan Solusi Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. Hasil Penelitian: Dewan Kehormatan berwenang untuk memeriksa serta menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik oleh anggota perkumpulan di masing-masing daerah. Sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Kehormatan Notaris meliputi teguran, peringatan, hingga pemberhentian dari keanggotaan perkumpulan. Perbedaan Penelitian: Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang melanggar Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta kelemahan dan solusi dalam penerapan sanksi tersebut. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kewenangan serta mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
7	Ganevo Rico Febrianto, S.H., M.Kn. ²¹	Judul Penelitian: Peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris di Kabupaten Sleman Rumusan Masalah: Bagaimanakah peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris? Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran oleh notaris yang termasuk pelanggaran terhadap Kode Etik

²⁰ Sambira, Yuli. Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 2020.

²¹ Febrianto, G. R. Peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman. *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2016.

		Notaris? Bagaimana proses pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik? Hasil Penelitian: Perilaku notaris dalam menjalankan profesinya di Kabupaten Sleman masih menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris di wilayah tersebut dapat dikatakan belum optimal, sehingga masih ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran ringan. Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi adalah pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab III Pasal 3, 4, dan 5 Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Banten pada 30 Mei 2015. Perbedaan penelitian: Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada peran Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga kehormatan profesi notaris. Penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
8	Theo Anugrah Pakarti, S.H., M.Kn. dan Daly Erni, S.H., M.Kn.²²	Judul penelitian: Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris? Rumusan Masalah: Bagaimana peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris terhadap pelanggaran kode etik Notaris bagi pengawasan dan pelaksanaan kode etik Notaris? Bagaimana efektivitas dalam koordinasi Dewan Kehormatan Notaris sebagai lembaga penegakan kode etik Notaris di seluruh Indonesia? Hasil Penelitian: fungsi dan peran Dewan Kehormatan Notaris sangat dibutuhkan terhadap pengawasan dan penegakan kode etik Notaris dengan pemberian sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan efektivitas

²² Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni., "Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7, (2022), Hlm. 1663-1676.

		serta koordinasi yang dilakukan Dewan Kehormatan Notaris merupakan bagian dalam memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran kode etik Notaris terhadap perilaku Notaris dan jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Notaris. Perbedaan Penelitian: pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada peran dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris bagi pengawasan dan pelaksanaan kode etik notaris dan efektivitas dalam koordinasi Dewan Kehormatan Notaris. Pada penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Sleman.
9	Hestiana Puspitasari, S.H., M.Kn. ²³	Judul Penelitian: Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penegakan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Rumusan Masalah: Bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan Bagaimana penegakkan hukum oleh Dewan Kehormatan daerah terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris ? Hasil Penelitian: Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah bentuk pengawasan internal yang dibentuk oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang mana bentuk pengawasan dan pembinaan bersifat preventif dan represif. Preventif artinya pengawasan dan pembinaan dilakukan dalam bentuk penyuluhan saat pemeriksaan terhadap Notaris, sedangkan represif adalah bentuk pengawasan dan pembinaan dengan cara memberikan sanksi kepada Notaris. Pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik disesuaikan dengan jenis pelanggaran dan kuantitasnya. Sanksi dapat dijatuhkan kepada Notaris sepanjang ada laporan yang diterima Dewan Kehormatan. Notaris terbukti tidak melakukan pelanggaran, maka berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Daerah bahwa Pengurus Daerah

²³ Puspitasari, H., "Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menegakan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No.3, (2024), Hlm. 199-209.

		dapat mengeluarkan keterangan yang menyatakan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Perbedaan Penelitian: pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan penegakkan hukum oleh Dewan Kehormatan daerah terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik.
10	Fadila Amimi, S.H., M.Kn. ²⁴	Judul penelitian: Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru Rumusan Masalah: bagaimana pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru; dan Bagaimana kendala atau hambatan dan solusinya pada pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru Hasil Penelitian: Beberapa pelanggaran kode etik yang sering terjadi meliputi pembuatan akta yang sudah disiapkan oleh pihak lain, penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris, pengiriman minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, pemasangan papan nama kantor notaris yang tidak sesuai ketentuan, persaingan tarif yang tidak sehat, serta promosi atau publikasi diri oleh notaris. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap notaris yang melanggar kode etik mencakup teguran, peringatan, serta pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan organisasi. Sanksi tersebut hanya berpengaruh terhadap status notaris sebagai anggota organisasi, dan tidak memengaruhi jabatan notaris sebagai pejabat umum.

²⁴ Amimi, F. Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Organisasi Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekanbaru, *Tesis Universitas Andalas*, 2025.

		. Perbedaan Penelitian: pada penelitian sebelumnya terfokus dalam pelaksanaan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran oleh pengurus INI kota Pekanbaru dan bagaimana hambatan dan solusinya. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kewenangan dan mekanisme Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Sleman.
--	--	--

F. Landasan Teori

Peneliti menggunakan teori penegakan hukum dan teori kewenangan untuk menganalisis hasil penelitian, dijabarkan sebagai berikut:

1. Teori penegakan hukum

Teori penegakan hukum dalam penelitian bertujuan untuk menyediakan landasan konseptual agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga dipastikan sesuai dengan nilai keadilan, memberi manfaat, dan menjunjung kepastian, serta siap menghadapi dinamika sosial dan tuntutan masyarakat. Penegakan hukum yang dijabarkan oleh Satjipto Rahardjo adalah suatu rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁵ Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010), hlm.113

²⁶ Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.13

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum merupakan kegiatan yang menghubungkan nilai-nilai yang telah dijelaskan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang konkrit dan mempraktekannya dalam sikap, Tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷ Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum harus ditegakan secara normatif, tanpa dipengaruhi oleh moral atau nilai-nilai diluar hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pelaksanaan norma hukum melalui Tindakan Lembaga yang berwenang, terutama aparat penegak hukum. Intinya, hukum harus dipisahkan dari moral dan harus dijalankan sesuai dengan norma yang berlaku itu sendiri.²⁸

Teori penegakan hukum membahas bagaimana hukum dijalankan secara nyata dalam masyarakat.²⁹ Penegakan hukum melibatkan tiga unsur utama yaitu hukum itu sendiri (aturan), aparat penegak hukum, dan masyarakat.³⁰ Penegakan hukum bisa bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat. Tujuan utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

²⁷ Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 3

²⁸ Hans Kelsen. *Pure Theory Of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), Hlm. 110.

²⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5.

³⁰ *Ibid.* hlm. 8.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan bertujuan mengungkap dan menjelaskan legitimasi formal suatu tindakan hukum yakni dari mana asal kekuasaan itu, memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik atau subjek hukum memiliki dasar hukum yang jelas. Teori ini juga membedakan wewenang formal dari penerimaan sosial (acceptance), menekankan bahwa kewenangan tidak saja berasal dari norma, tetapi juga harus diakui dan ditaati secara sukarela oleh penerimaannya.

Teori ini tidak hanya menyediakan fondasi normatif untuk menjamin kepastian hukum dan hierarki kewenangan, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka evaluatif dalam menilai validitas serta efektivitas pelaksanaan kewenangan di praktik nyata. Menurut H.D. Stoud menjelaskan bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.³¹ Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.³²

Robert B. Seidman dalam bukunya yang berjudul *Law and Development: A general Model* mengatakan pembentuk undang-undang (lawmaker) dalam kewenangannya membentuk aturan berperilaku yang menentukan sanksi, keseluruhannya itu suatu yang kompleks dipengaruhi kekuatan sosial, politik,

³¹ Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm.4

³² Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, Vol. 5 No .2, (1997), hlm. 1

ideologi, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya dan umpan balik dari pemegang peran (role occupant) dan birokrasi (bureaucracy). Berdasarkan hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.³³

Kewenangan dalam hukum merupakan hak atau wewenang yang diberikan kepada individu atau lembaga untuk melakukan tindakan hukum tertentu berdasarkan aturan yang berlaku. Kewenangan ini bisa berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, atau hukum adat yang diakui. Suatu tindakan dilakukan tanpa kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut bisa dianggap tidak sah atau melanggar hukum.

3. Asas-Asas dalam Pembinaan dan Penegakan Kode Etik Notaris

Pembinaan dan penegakan Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah perlu dianalisis berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, audi et alteram partem, serta asas penghormatan terhadap martabat profesi. Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan DKD memiliki dasar kewenangan yang jelas dalam UUDN, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga INI, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia. Asas kepastian hukum menghendaki adanya prosedur pembinaan dan penjatuhan sanksi yang tertulis, terukur, dan dapat dievaluasi. Asas proporsionalitas menuntut agar sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran,

³³ *Ibid*, hlm. 39

tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta pengulangan pelanggaran. Asas audi et alteram partem mengharuskan notaris yang diduga melanggar diberi kesempatan untuk didengar keterangannya dan membela diri sebelum dijatuhi sanksi. Asas akuntabilitas menuntut agar setiap tindakan pembinaan, teguran, dan keputusan DKD dituangkan dalam dokumen resmi. Asas penghormatan martabat profesi menghendaki agar pemeriksaan etik tetap menjaga kehormatan notaris, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketegasan sanksi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh keterangan narasumber. Penelitian hukum normatif ini menerapkan pendekatan perundang-undangan serta menganalisis bahan hukum atau data sekunder guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.³⁴ Penelitian ini didukung oleh keterangan narasumber, keterangan narasumber tidak ditempatkan sebagai data utama sebagaimana dalam penelitian empiris, melainkan sebagai bahan penunjang untuk mengonfirmasi pelaksanaan norma di lapangan, khususnya mengenai kewenangan dan mekanisme pembinaan DKD Kabupaten Sleman terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris.

³⁴ M. Syamsudin. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.126

2. Objek Penelitian

Objek penelitian berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi serta memetakan lingkungan penelitian yang menjadi fokus kajian, guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait karakteristik, struktur, sejarah, dan fungsi dari lingkungan tersebut.³⁵ Objek yang dikaji meliputi asas serta sistem norma yang mengatur pembinaan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.

3. Narasumber

Narasumber merupakan individu yang diminta untuk memberikan informasi mengenai suatu fakta atau pandangan tertentu. Narasumber penelitian merujuk pada pihak yang menjadi sasaran penelitian dan menjadi sumber utama dalam pengungkapan fakta di lapangan.³⁶ Narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Lima Notaris di Kabupaten Sleman yang berpraktik lebih dari lima tahun.
- b. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman.
- c. Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*)³⁷ yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis atau menguraikan setiap undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang akan

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), hlm. 16

³⁶ *Ibid.*, hlm. 32

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 133

diteliti dan pendekatan konseptual (*concept approach*)³⁸ yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah bahan hukum pada penelitian ini:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan yang mengikat:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24-26 November 2025.
- 6) Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia 24-26 November 2025

b. Bahan hukum sekunder

Literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/ pendapat / ajaran dari para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

³⁸ *ibid*, hlm.180

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Yaitu berupa kamus untuk memahami kata-kata yang kurang jelas dalam istilah hukum maupun istilah lain.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti akan menggunakan beberapa metode untuk melakukan pengumpulan bahan hukum, yaitu:³⁹

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni metode mengumpulkan dan menggali data yang berasal dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ditulis para ahli hukum, doktrin/ pendapat / ajaran dari para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

b. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi yang terang dan jelas sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk memperoleh gambaran (penjelasan) yang lengkap tentang keadaan hukum

³⁹ Ronitijo Hanitijo soemitro. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta; Ghalia Indonesia,1990), hlm. 6

yang berlaku disuatu tempat dan waktu tertentu, atau tentang suatu gejala hukum yang ada atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Data selanjutnya dideskripsikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak berlebihan dan efektif untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang disajikan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun hasil penelitian dalam tesis secara rinci disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas secara lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis data, objek dan subjek penelitian, data penelitian, teknik pengolahan data, pendekatan penelitian, dan analisis data.

Bab II: Gambaran Umum Tentang Notaris Dan Dewan Kehormatan Atas Pembinaan dan Penegakan Kode Etik

Bagian ini berisi uraian tentang kajian pustaka yang mencakup gambaran umum tentang Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris serta pembinaan Terhadap Notaris atas pembinaan serta penegakan kode etik bagi Notaris.

⁴⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 12

Bab III: Pembahasan mengenai Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman Oleh Dewan Kehormatan Daerah Atas Pelanggaran Kode Etik

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah, yakni mengenai kewenangan dan mekanisme pembinaan Notaris Kabupaten Sleman oleh DKD atas pelanggaran Kode Etik. DKD memiliki tupoksi dalam mengawasi, membina, serta menegakkan kode etik, termasuk memberikan sanksi atau rekomendasi atas pelanggaran yang dilakukan Notaris.

Bab IV: Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Dewan Kehormatan Atas

Pembinaan Penegakan Kode Etik

A. Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Salah satu pejabat umum yang bergerak di bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Notaris. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan ditulis UUJN-Perubahan) Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum diangkat menjadi notaris dan menjalankan jabatannya, yaitu⁴²:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat Jasmani dan Rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan;

⁴¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki maksud bahwa jabatan ini diberikan wewenang dan kewajiban oleh negara untuk melayani publik dalam hal tertentu di bidang hukum. Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui pembuatan dokumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh notaris adalah akta otentik. Akta autentik adalah satu-satunya produk hukum yang hanya dapat dibuat oleh notaris.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik dan bertanggungjawab atas akta tersebut. Kewenangan diungkapkan oleh Sudikno kewenangan notaris sebagai pejabat umum memiliki legal formal yang tegas, sehingga produk hukum notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴³ Notaris harus berhati-hati dalam dan harus tau akta apa yang dibuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk menghindari tuntutan dari klien. Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkumpulan.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 133.

Kewajiban dan Larangan Notaris, menurut Habib Adjie notaris wajib memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap akta otentik yang dibuat.

Menurutnya tugas-tugas notaris meliputi⁴⁴:

1. Membuat akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menjamin kebenaran formal dari keterangan para pihak.
2. Menjaga ketidakberpihakan dan independensi, demi menjamin keadilan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
3. Memenuhi tiga unsur utama pembuatan akta:
Prosedur: mengikuti tata cara sesuai UU Jabatan Notaris.
Kewenangan: sesuai batas wewenang notaris.
Substansi: isi akta mencerminkan kehendak para pihak secara sah.
4. Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sesuai dengan asas praduga sah atas akta otentik.
5. Menyampaikan informasi hukum secara terbuka dan membacakan akta kepada para pihak sebelum penandatanganan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab seorang notaris dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Notaris wajib menyusun akta secara baik dan benar, yang berarti akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum serta memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan dalam kapasitas jabatannya.
2. Notaris dituntut untuk menghasilkan akta yang berkualitas, yakni akta yang dibuat harus sesuai dengan aturan hukum serta tidak mengandung unsur yang menyimpang. Selain itu, notaris juga harus memberikan penjelasan kepada pihak terkait mengenai keabsahan isi serta prosedur pembuatan akta.
3. Tanggung jawab notaris harus memberikan dampak positif, dalam arti bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui oleh semua pihak.⁴⁵

Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUN-Perubahan yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

⁴⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 23.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm 93-94

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, Salinan dan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang Pembuatan akta itu juga tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁶ Kewenangan lainnya dijabarkan pada Pasal 15 ayat (2) notaris juga berwenang untuk:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-suatu surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. membuat akta risalah lelang.

Terakhir pada ayat (3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus patuh dan taat terhadap etika profesi. Seorang Notaris harus memiliki profesionalitas dan integritas yang tinggi untuk memperhatikan norma hukum.⁴⁷ Wewenang notaris

dalam membuat akta otentik antara lain akta perjanjian, akta pendirian CV, PT, Koperasi, Dan Yayasan, Surat Kuasa, wasiat, akta hibah, jual-beli, sewa menyewa.

Notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan atau dapat disebut legalisasi dan *waarmerking*, menyimpan dokumen, memberikan salinan, kutipan, dan petikan akta kepada pihak yang berhak

⁴⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴⁷ Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. (Semarang: C.V Aneka Ilmu, 2009). Hlm.75

melakukan pengesahan salinan dokumen, dan yang terakhir membuat akta pertanahan dan waris. Notaris memiliki sejumlah kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) (UUJN)-Perubahan notaris wajib⁴⁸:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. memberi membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan;
- n. menerima magang calon notaris.

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kewajiban-kewajiban ini mencakup berbagai aspek dalam pelaksanaan tugas Notaris, seperti bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga rahasia atas akta yang dibuat. Salah satu kewajiban utama Notaris adalah memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kehendak para pihak yang menghadap di hadapannya. Notaris bertanggung jawab dalam memastikan keabsahan serta keotentikan dokumen hukum yang dibuatnya.

Kode etik ini mengatur standar profesionalisme dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Notaris. Berangkat dalam kode etik tersebut, Notaris diwajibkan untuk bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangannya, serta memberikan pelayanan hukum yang adil dan transparan kepada masyarakat. Ketaatan terhadap kode etik ini menjadi landasan bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta menjaga kepercayaan publik terhadap profesinya.

Notaris selain memiliki kewajiban dan kewenangan yang dimiliki, Notaris juga terikat pada berbagai larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUNJN-Perubahan serta Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam kongres tersebut. Tertuang dalam Pasal 4 angka 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan bahwa Pasal 4 Perubahan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan mengenai larangan Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan;

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan berbelasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha dan berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/ atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
9. Melaksanakan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkan dan/atau memperlakukan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Seorang Notaris dalam hal menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan maupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau Lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;

17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.

Larangan pada Pasal 17 ayat (1) UUJN-Perubahan berisi larangan notaris⁴⁹:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau keputusan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pengecualian dari pelanggaran tersebut terdapat dalam Pasal 5 Perubahan Kode

Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;
2. Pemuatan nama dan Alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan text, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi/ atau Lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Notaris juga dilarang untuk berperilaku tidak etis, menerima komisi atau

imbalan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, serta membuat akta yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang

berlaku.⁵⁰ Notaris harus memperhatikan larangan dalam menjalankan jabatannya.

⁴⁹ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁰ Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 121

Seorang notaris tidak boleh melakukan jabatan lain seperti advokat. Notaris juga tidak diperbolehkan memberikan pengertian hukum yang memihak salah satu pihak. Notaris yang bertugas tidak boleh membuat akta palsu atau mencantumkan keterangan palsu.

Pelaksanaan jabatan Notaris secara praktis dan etis harus bersifat mandiri netral, berdasarkan permintaan para pihak asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun harus tetap bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak pada salah satu pihak, memastikan kehadiran para pihaknya mengingat dokumen yang diterbitkan adalah akta otentik. Mengutip pendapat dari Helien Budiono terdapat beberapa ciri notaris dalam mengembangkan jabatannya, yakni:⁵¹

1. Jujur, tidak berpihak, bertanggungjawab, mandiri;
 2. Berfokus pada kepentingan masyarakat, pengabdian, dan negara;
 3. Tanpa pamrih (*disinterestedness*);
 4. Kebenaran objektif atau rasionalitas;
 5. Ahli dibidang kenotariatan; dan
 6. Solidaritas dengan rekan, serta menjaga kualitas dan martabat profesi.
- Pengertian dan penjabaran-penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tugas jabatan notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan Perkumpulan. Setiap notaris dalam menjalankan jabatannya harus tetap berpegang teguh untuk menjaga martabat dan kepentingan para pihaknya. Kewenangan dan kewajiban ini dipertanggungjawabkan langsung oleh notaris kepada pihak yang bersangkutan dan juga harus sesuai dengan aturannya. Batasan-batasan yang mengatur tentang tugas jabatan ini demi menjaga kepentingan bersama klien dan juga rekan sejawat.

⁵¹ Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 166

B. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Etika

Istilah "etika" berakar dari kata bahasa Yunani "*ethos*" yang merujuk pada watak, kebiasaan, atau adat. Dari makna dasar ini, konsep etika kemudian berkembang menjadi pemahaman mengenai karakter pribadi serta prinsip-prinsip yang menjadi landasan perilaku. Akar kata tersebut menegaskan bahwa etika berhubungan erat dengan upaya membentuk kepribadian dan kebiasaan yang terpuji melalui proses pelatihan dan perenungan yang berkelanjutan.⁵² Perkembangan maknanya menunjukkan bahwa etika bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial-budaya. Etika berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai cara hidup yang seharusnya dijalani manusia berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya.⁵³

Etika dan moral memiliki perbedaan mendasar. Moral merupakan seperangkat norma konkret yang dianut suatu masyarakat, sedangkan etika adalah kajian filosofis yang menyelidiki serta menilai rasionalitas dari norma-norma moral itu sendiri.⁵⁴ Etika adalah refleksi metodis dan kritis terhadap moralitas untuk menemukan prinsip-prinsip yang berdasar nalar.⁵⁵ Etika berperan sebagai piranti analisis untuk menilai validitas dan koherensi suatu sistem moral.

⁵² J. Sudarminta, "Etika Umum: Pengantar ke arah Pemikiran Moral". Kanisius, 1991, hlm. 15.

⁵³ K. Bertens, "Pokok-Pokok Etika". PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000, hlm. 11.

⁵⁴ Louis O. Kattsoff, "Pengantar Filsafat", diterjemahkan oleh Soejono Soemargono, Tiara Wacana, 1992, hlm. 312.

⁵⁵ Sonny Keraf, "Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur". Kanisius, 1998, hlm. 10.

Etika sebagai norma, ketentuan, serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh kelompok profesional dalam menjalankan tugasnya.⁵⁶ Pengertian etika secara umum, etika dapat diartikan sebagai studi mengenai tindakan yang benar dan sah secara moral.⁵⁷ Hal ini bertujuan untuk menjaga citra, kehormatan, serta martabat lembaga agar tetap terjaga dengan baik.⁵⁸ Menurut Bertens Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup bermasyarakat, tata cara berkehidupan yang baik seseorang terhadap masyarakat.⁵⁹ Etika tersebut dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu:⁶⁰

1. Etika dapat berupa: norma maupun nilai moral yang digunakan sebagai pegangan bagi kelompok maupun individu dalam berlaku di masyarakat. Sebagai contoh etika orang Jawa, atau etika agama Budha.
2. Etika dapat berupa: beberapa nilai moral atau asas yang dikumpulkan, seperti Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Notaris Indonesia.
3. Etika dapat berupa: pengetahuan akan baik atau buruk, dalam hal ini sama seperti filsafat moral.

Etika merupakan komponen dasar dalam penyusunan kode etik yang mengatur tentang perilaku pemegang jabatan. Prinsip-prinsip etika dasar seperti keadilan, otonomi, berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), dan kejujuran merupakan landasan bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka analitis universal yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Prinsip tersebut dijalankan melalui kode etik, sebuah pedoman perilaku yang mengikat untuk menjamin martabat, integritas, dan

⁵⁶ K. Bertens, *Etika*, (Sleman: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 5-6

⁵⁷ Hamzah Ya'kub, *Etika Islami: Pembinaan Akhlakkul Karimah (Suatu Pengantar)*, (Bandung: CV Diponegoro, 1983), hlm.12

⁵⁸ Aditya Revano, "Kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam Penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI)," *Indonesian Notary* Vol. 2, No. 3 (2020), hlm 14

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5-6

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 14

kepercayaan publik.⁶¹ Penerapannya pada profesi notaris bersifat sangat krusial, sejalan dengan posisinya sebagai pejabat publik yang diberi kepercayaan oleh negara.

Etika berperan sebagai fondasi filosofis bagi seluruh kode etik profesi, tak terkecuali profesi notaris. Pemahaman yang menyeluruh mengenai definisi, fungsi, dan prinsip-prinsip etika merupakan prasyarat mutlak untuk menganalisis problematika pembinaan dan penegakannya oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD). Ketidakjelasan sanksi dan sikap ragu-ragu dalam penegakan aturan seperti yang tampak dalam kasus di Kabupaten Sleman, pada hakikatnya menyangkut persoalan fundamental tentang komitmen kolektif profesi terhadap nilai-nilai etika yang dianutnya. Revitalisasi peran DKD harus bertumpu pada pemahaman yang mendalam mengenai esensi etika sebagai penuntun bagi tindakan yang bertanggung jawab dan berintegritas. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur filosofis dan yuridis yang telah dibahas sebelumnya.

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik Notaris berperan sebagai instrumen normatif penting untuk menjamin kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum dalam praktik kenotariatan. Inti dari kode etik tersebut adalah nilai kebenaran dan keadilan selaras dengan prinsip negara hukum. Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada 24 November 2025 memutuskan pembaruan terhadap kode etik tersebut. Latar belakang pembaruan ini adalah perkembangan dinamika dunia kenotariatan yang memerlukan penyesuaian norma dan mekanisme penegakannya.

⁶¹ R. Soeroso, "Hukum Acara Perdata". Sinar Grafika, 2019, hlm. 45.

Kode Etik hasil perubahan tahun 2015 sebelumnya dianggap tidak lagi relevan menghadapi tantangan kekinian sehingga revisi diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih jelas.⁶² Penetapan kode etik baru ini secara formal berlandaskan pada pelaksanaan Keputusan Kongres XXIII INI tahun 2019 di Makassar, sebagaimana termuat dalam bagian "Menimbang" dokumen resminya.

Tabel 2. Perbedaan KEN 2015 dan KEN 2025

Aspek	KEN 2015 (KLB Banten)	KEN 2025 (KLB Jakarta)	Inti Perbedaan
Status pembaruan	Perubahan Kode Etik (revisi dari versi sebelumnya)	KEN “baru” dan menegaskan KEN 2015 perlu penyesuaian	2025 diposisikan sebagai pembaruan besar
Struktur pengaturan	Lebih ringkas (kewajiban–larangan–sanksi)	Lebih sistematis: bab etika per-relasi, penegakan, tingkat pelanggaran, sanksi	2025 menambahkan arsitektur aturan agar lebih operasional
Subjek yang terikat	Notaris/anggota menjalankan jabatan	Tegas mencakup Notaris + Pejabat Sementara Notaris + Notaris Pengganti	Ruang lingkup subjek diperjelas & diperluas
Definisi “perilaku”	Belum menekankan bentuk perilaku digital secara luas	Perilaku mencakup tulisan/ucapan/suara/gambar/foto/video/email dll	2025 mengunci etika pada jejak digital & konten
Definisi Media Sosial/Media Cetak	Tidak dirinci spesifik	Ada definisi eksplisit media sosial & media cetak	Dasar penilaian pelanggaran

⁶² Prasetyo, Teguh. *Filsafat dan Etika Profesi Hukum*. Malang: Setara Press. 2023. Hlm. 156.

			promosi/konten jadi lebih jelas
Definisi konflik kepentingan	Tidak dirumuskan eksplisit	Ada definisi konflik kepentingan	2025 membuat standar benturan kepentingan lebih terukur
Model etika per-relasi	Umumnya kewajiban/larangan umum	Dibagi klaster: kepribadian, klien, rekan, organisasi, masyarakat	Penilaian etik jadi kontekstual per relasi
Promosi/iklan diri	Larangan promosi lewat media dengan pengecualian terbatas	Larangan promosi diperluas termasuk iklan/testimoni keunggulan jasa via media/medsos	2025 memperkuat "marketing gaya baru"
Konten medsos terkait kantor/akta/proses	Tidak dirinci sedetail 2025	Larangan unggah foto kantor, akta, suasana penandatanganan, konten kontroversial yang merendahkan martabat	Aturan era digital dibuat lebih spesifik
Pengecualian informasi (ucapan/identitas/website)	Pengecualian terbatas (informasi tanpa promosi)	Pengecualian lebih jelas, termasuk ruang website untuk edukasi kenotariatan (tanpa promosi)	2025 membedakan "edukasi/info" vs "promosi"
Honorarium	Normatif mengikuti ketentuan organisasi	Larangan tegas honorarium di bawah tarif minimal (ditetapkan pengurus daerah)	2025 memperkuat standar tarif minimal
Konflik kepentingan dalam pembuatan akta	Tidak setegas 2025	Dilarang membuat akta bila ada konflik kepentingan	2025 membuat larangan eksplisit (lebih mudah ditegakkan)

Integritas terkait perkara serius	Tidak eksplisit	Penekanan menghindari relasi/urusan dengan pihak dalam perkara serius tertentu (sesuai rumusan KEN 2025)	2025 menambah “red-flag ethics” yang konkret
Syarat formil pelaporan pelanggaran	Mekanisme ada, lebih sederhana	Laporan wajib tertulis dengan elemen tertentu (kronologis, bentuk dugaan, kerugian, dll)	2025 memperkuat standar formil laporan
Persidangan/pendampingan	Tidak seketat 2025 (umumnya prosedural)	Pemeriksaan tertutup dan pembatasan pendampingan/kuasa (sesuai rumusan KEN 2025)	2025 lebih ketat soal tata tertib sidang etik
Batas waktu putusan	Ada tenggat, namun tidak seoperasional 2025	Tenggat putusan distandardisasi (mis. hitungan sejak registrasi/memori banding lengkap)	Timeline penanganan perkara dibuat lebih tegas
Klasifikasi tingkat pelanggaran	Tidak mengelompokkan secara rinci ringan/sedang/berat	Ada bab khusus tingkat/jenis pelanggaran (ringan/sedang/berat)	2025 memudahkan konsistensi sanksi
Sanksi & finalitas upaya	Sanksi ada dan jalur keberatan/banding lebih terbuka	Ada penegasan putusan tertentu bersifat final pada level tertentu (sesuai rumusan KEN 2025)	2025 membatasi eskalasi perkara pada jenis putusan tertentu

Kode Etik Notaris 2025 ditetapkan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Landasan penetapan lainnya adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Ruang lingkup kode etik ini, berdasarkan ketentuan Pasal 2, mencakup pengaturan perilaku etis Notaris yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota INI. Pedoman tersebut berlaku baik dalam pelaksanaan tugas profesional maupun dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan klien, rekan sejawat, organisasi, dan masyarakat luas. Tanggung jawab etika Notaris diperluas mencakup tidak hanya tindakan profesional di lingkungan kerja, tetapi juga ranah privat yang berpotensi memengaruhi citra profesi.⁶³

Pasal 3 Kode Etik 2025 mengelompokkan Etika Notaris secara sistematis ke dalam lima dimensi pokok. Dimensi tersebut meliputi Etika Kepribadian Notaris, Etika Pelayanan terhadap Klien, Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris, Etika Hubungan dengan Organisasi Notaris, serta Etika Hubungan dengan Masyarakat. Struktur ini menawarkan sebuah kerangka kerja yang lebih komprehensif dan detail. Pendekatan ini berbeda dengan pengaturan pada kode etik terdahulu yang bersifat lebih umum dan tidak tersusun secara sistematis dalam pengelompokan dimensi etikanya.⁶⁴ Setiap dimensi tersebut diuraikan secara mendalam pada bab-bab berikutnya yang memuat kewajiban dan larangan yang spesifik. Salah satu pembaruan paling penting dalam Kode Etik 2025 adalah ketentuan eksplisit tentang pemanfaatan media sosial dan media cetak. Pengaturan ini merupakan respons langsung terhadap kemajuan teknologi digital. Definisi istilah "Media Sosial" dan "Media Cetak" secara tegas dijelaskan dalam Pasal 1 angka 32 dan 33. Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat larangan-larangan spesifik berkenaan dengan penyebaran foto

⁶³ Sutedi, Adrian. (2020). Hukum Notaris. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 123.

⁶⁴ Ardiansyah, Irfan. (2022). Profesionalisme Notaris dalam Dinamika Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 78.

kantor, akta, atau kegiatan profesi melalui media sosial, contohnya pelarangan mengunggah dokumen akta atau foto proses pembuatannya. Penyesuaian ini memiliki relevansi tinggi seiring meluasnya penggunaan platform digital oleh kalangan profesional, suatu hal yang belum diatur secara memadai dalam Kode Etik 2015.⁶⁵

Bab III Kode Etik 2025 yang membahas Etika Kepribadian Notaris diperkuat dengan dua belas kewajiban sikap dasar. Rentang sikap tersebut berawal dari ketaatan terhadap negara hingga sikap rendah hati sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Makna dan implementasi praktis dari setiap sikap tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal terpisah, yaitu Pasal 5 hingga 13. Materi tentang Konflik Kepentingan, yang telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 34, mendapatkan penekanan yang lebih substansial. Pasal 7 ayat (2) huruf b secara eksplisit melarang seorang Notaris untuk membuat akta apabila terdapat Konflik Kepentingan. Ketentuan ini merefleksikan peningkatan standar integritas dan prinsip independensi yang lebih ketat dibandingkan dengan regulasi terdahulu.⁶⁶ Kode Etik 2025 memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai batasan dalam praktik bisnis dan kegiatan promosi. Pasal 5 ayat (2) huruf b secara tegas melarang kerja sama dengan biro jasa perseorangan atau badan usaha yang berperan sebagai perantara guna mencari klien. Larangan lainnya mencakup penetapan honorarium di bawah tarif minimum serta pembuatan akta yang melampaui batas kewajaran. Aturan ini juga menegaskan pelarangan terhadap promosi diri secara terbuka melalui iklan atau

⁶⁵ Pandam Nurwulan. (2021). "Transformasi Digital dan Tantangan Etika Profesi Hukum". *Journal of Law and Digital Transformation*, 2(1), 88-102.

⁶⁶ Harahap, Hapendi. (2020). *Konflik Kepentingan dan Independensi Notaris*. Medan: USU Press. Hlm. 67.

testimoni klien. Ketentuan tersebut memiliki beberapa pengecualian untuk kegiatan tertentu seperti iklan tanpa menyebutkan jabatan, ucapan selamat, dan kepemilikan situs web edukasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4). Pengaturan ini bersifat lebih terperinci dan operasional jika dibandingkan dengan aturan serupa pada versi tahun 2015.⁶⁷

Bab VIII dan IX Kode Etik 2025 mengatur mekanisme penegakan melalui Dewan Kehormatan dengan sangat rinci. Struktur Dewan Kehormatan yang terdiri dari tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah serta tugas dan wewenangnya dijelaskan secara jelas dalam Pasal 18 hingga 21. Prosedur lengkap penanganan laporan, mulai dari tahap pelaporan dan pemeriksaan di tingkat daerah hingga upaya hukum banding serta banding final ke tingkat wilayah dan pusat, diatur dengan tenggat waktu yang pasti sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 sampai 39. Mekanisme yang tersistem ini memberikan kepastian prosedural lebih besar. Tata cara ini berbeda dengan pengaturan dalam Kode Etik 2015 yang sifatnya lebih sederhana dan kurang terperinci.⁶⁸ Bab X dan XI Kode Etik 2025 menerapkan sistem klasifikasi pelanggaran serta sanksi yang bersifat berjenjang dan terukur. Pelanggaran dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu ringan, sedang, dan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Setiap kategori dilengkapi dengan rincian jenis pelanggarannya. Penjatuhan sanksi diselaraskan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari teguran atau peringatan untuk pelanggaran ringan, pemberhentian sementara untuk kategori sedang, hingga pemberhentian dengan

⁶⁷ Soelaiman, Risbert. (2024). Kode Etik Notaris 2025: Sebuah Analisis. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional INI, Jakarta.

⁶⁸ Djua'ini, Adrian. (2023). Penegakan Kode Etik Notaris: Teori dan Praktek. Surabaya: Pustaka Yustisia. Hlm. 95.

hormat atau tidak hormat untuk pelanggaran berat berdasarkan Pasal 41 dan 42. Pendekatan baru ini dinilai lebih adil dan proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan. Sistem ini berbeda dengan ketentuan sanksi dalam Kode Etik 2015 yang kurang jelas dalam menggolongkan tingkat pelanggaran.⁶⁹

Kode Etik 2025 memiliki kelengkapan definisi yang menjadi perbedaan mendasar. Pasal 1 kode etik ini memuat 34 definisi istilah, termasuk beberapa istilah baru seperti "Media Sosial", "Konflik Kepentingan", "Pelapor", dan "Terlapor". Istilah-istilah tersebut tidak diatur secara khusus dalam Kode Etik 2015. Ruang lingkup pengaturan perilaku juga diperluas mencakup aktivitas yang dapat diamati pihak luar secara langsung maupun tidak langsung, termasuk di platform media sosial. Kode Etik 2015 memiliki cakupan yang lebih terbatas dan kurang mampu mengantisipasi kemajuan teknologi komunikasi.⁷⁰ Kode Etik 2025 secara khusus mengatur tata perilaku dalam penggunaan media sosial dan media cetak. Beberapa larangan spesifik seperti penyebaran foto kantor, dokumen akta, atau komentar yang tidak pantas di platform media sosial merupakan norma baru. Norma tersebut tidak tercantum dalam Kode Etik 2015. Pengaturan ini juga memuat beberapa pengecualian, seperti untuk pemasangan tanda penunjuk jalan dan bentuk publikasi tertentu termasuk situs web edukasi. Keberadaan pengecualian ini menunjukkan pendekatan yang lebih bernuansa dan berimbang dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat sekaligus menetapkan batasan promosi profesi.⁷¹

⁶⁹ Lubis, Tien Norman. (2022). "Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Sanksi Etik Notaris". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(3), 201-218.

⁷⁰ Amin, Amriyati. (2021). "Peran Kode Etik dalam Penyelenggaraan Jabatan Notaris". *Jurnal Hukum Notaris*, 10(2), 45-60.

⁷¹ Chaidirsyah, Herdimansyah. (2024). "Etika Profesi Notaris di Era Media Digital". Dalam *Dinamika Hukum Kenotariatan Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama. Hlm. 112-130.

Struktur dan prosedur Dewan Kehormatan mengalami pengaturan yang jauh lebih rinci dalam Kode Etik 2025. Kode Etik 2015 sebelumnya hanya mengatur Dewan Kehormatan secara singkat tanpa rincian tahapan pemeriksaan, tenggat waktu, dan mekanisme banding sebagaimana diatur dalam versi terbaru. Versi 2025 memuat ketentuan spesifik mengenai "Gelar Perkara", tata cara pemanggilan, serta pemeriksaan tertutup. Prosedur banding dua tingkat yang meliputi Banding dan Banding Final juga diatur secara jelas. Kerangka hukum acara yang komprehensif ini memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak-hak baik pihak yang dilaporkan maupun pihak yang melapor.⁷² Kode Etik 2025 memberlakukan sistem sanksi yang terklasifikasi dan bersifat berjenjang sesuai dengan tingkat berat-ringannya pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 hingga 42. Kode Etik 2015 meskipun menyebutkan berbagai jenis sanksi seperti teguran dan pemberhentian, tidak mengelompokkan pelanggaran secara tegas ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat. Versi sebelumnya juga tidak menghubungkan rincian jenis pelanggaran dengan sanksi tertentu secara sistematis. Penjatuhan sanksi dalam Kode Etik 2025 menjadi lebih dapat diprediksi dan dilandasi oleh pertimbangan yang lebih objektif.⁷³

Bab VI Kode Etik 2025 yang mengatur Etika Hubungan dengan Organisasi Notaris menegaskan kewajiban setiap anggota untuk menghormati dan menaati keputusan organisasi. Pasal 16 secara tegas melarang pendirian atau keikutsertaan aktif dalam organisasi Notaris tandingan di luar Ikatan Notaris Indonesia (INI).

⁷² Supratno, Arry. (2023). *Due Process dalam Pemeriksaan Dewan Kehormatan*. Semarang: Diponegoro University Publishing. Hlm. 77.

⁷³ Fauzi, Machmud. (2024). "Sanksi Disiplin dalam Profesi Notaris: Suatu Tinjauan Perbandingan". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 15(1), 33-49.

Penekanan ini bertujuan memperkuat posisi INI sebagai satu-satunya wadah profesi Notaris di Indonesia sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Pengaturan serupa meskipun ada dalam Kode Etik 2015, namun tidak dijelaskan sedetail dan eksplisit dalam menegaskan larangan organisasi tandingan.⁷⁴ Pasal 46 Kode Etik 2025 secara resmi menyatakan pencabutan dan pengakhiran berlakunya Kode Etik Notaris hasil Perubahan Kongres Luar Biasa INI Banten tanggal 29-30 Mei 2015. Pernyataan ini menandai pergantian secara formal dan menyeluruh. Kode Etik yang baru ini mulai berlaku efektif pada tanggal penetapannya, yakni 24 November 2025, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47. Ketentuan penutup dalam Pasal 45 memberikan kewenangan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur secara detail. Pendelegasian wewenang ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan aturan.⁷⁵ Kode Etik Notaris yang dihasilkan dari KLB INI pada 24 November 2025 merupakan pembaruan penting yang bersifat lebih responsif, menyeluruh, dan adaptif dalam menghadapi tantangan masa kini, terutama di lingkungan digital. Strukturnya yang sistematis, dilengkapi dengan definisi lengkap, pengaturan perilaku daring yang jelas, mekanisme penegakan terstruktur, serta sistem sanksi berjenjang berpotensi meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan martabat profesi Notaris di Indonesia. Perbedaan utama dengan versi 2015 terlihat pada tingkat kedetailannya, cakupan isu kontemporer, serta kerangka penegakan etik yang lebih kokoh. Penguatan ini pada

⁷⁴ Pandiangan, Nathalia. (2022). Keanggotaan dan Organisasi Profesi Notaris. Yogyakarta: FH UII Press. Hlm. 89.

⁷⁵ Narsudin, Udin. (2023). Hukum Acara Dewan Kehormatan Profesi. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 144.

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.⁷⁶

C. Dewan Kehormatan Notaris

1. Pengertian Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan Notaris berperan sebagai organ penjaga martabat dan penegak etika profesi notaris. Kewenangan ini berdasar pada Pasal 13 Anggaran Dasar INI hasil Kongres Luar Biasa 24-26 November 2025.⁷⁷ Dewan ini bersifat mandiri dengan kewenangan penuh dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi, sebagai wujud prinsip self-regulation dalam organisasi profesi. Mekanisme internal semacam ini diperlukan untuk menjaga integritas anggota suatu organisasi profesi.⁷⁸ Kehadiran Dewan Kehormatan Notaris merepresentasikan tanggung jawab sosial profesi terhadap publik dalam menjamin pelayanan yang amanah, jujur, dan independen. Nilai-nilai ini menjadi inti dari Mukadimah AD INI. Keberadaan dewan tersebut diperlukan guna membangun kepercayaan publik terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris. Kepercayaan masyarakat pada suatu profesi hukum sangat ditentukan oleh efektivitas mekanisme pengawasan etika internalnya.⁷⁹

Struktur organisasi INI membentuk Dewan Kehormatan secara hierarkis, yang meliputi tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Pengaturan ini menjamin efektivitas pengawasan serta penegakan etika di setiap tingkatan geografis dan administratif.

⁷⁶ Tim Perumus Kode Etik Notaris. (2025). Naskah Akademik Rancangan Kode Etik Notaris 2025.

⁷⁷ Rancangan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia (Hasil KLB 24-26 November 2025).

⁷⁸ Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermassa, 2003, hlm. 45.

⁷⁹ Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI Press, 2014, hlm. 78.

Struktur berjenjang dalam organisasi profesi memperlancar koordinasi serta penyelesaian pelanggaran yang bersifat lokal.⁸⁰ Tugas pokok Dewan Kehormatan mencakup bimbingan, pengawasan, pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, serta pemberian sanksi sesuai Pasal 13 ayat 2. Cakupan kewenangan yang luas ini mengindikasikan sifat Dewan Kehormatan yang tidak hanya represif, melainkan juga preventif melalui kegiatan pembinaan. Fungsi serupa dapat dilihat pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, yang juga mengemban tugas pengawasan dan penegakan kode etik.⁸¹ Salah satu kewenangan penting Dewan Kehormatan adalah hak untuk mengusulkan pemberhentian seorang notaris kepada Menteri terkait. Hak ini berlaku bagi anggota yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian oleh organisasi. Instrumen ini menciptakan sinergi antara sanksi organisasi profesi dan sanksi administratif negara, sehingga memperkuat peran dewan sebagai penyaring sebelum intervensi pemerintah. Kolaborasi semacam ini antara organisasi profesi dan negara mencerminkan praktik co-regulation.⁸²

Dewan Kehormatan memiliki peran dalam penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris. Pelaksanaan teknisnya didelegasikan kepada Pengurus Pusat namun tetap di bawah pengawasan dewan. Pengaturan ini menegaskan bahwa kendali atas standar kompetensi etik sepenuhnya berada di bawah otoritas Dewan Kehormatan. Praktik serupa, dimana ujian etik menjadi prasyarat profesional, juga diterapkan

⁸⁰ Azis, Hira J. "Model Pengawasan Profesi Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020, hlm. 112.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

⁸² Sukardja, Ahmad. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 203.

pada profesi advokat. Komposisi anggota Dewan Kehormatan berasal dari seleksi ketat terhadap Anggota Biasa dengan moral, dedikasi, dan loyalitas tinggi, serta diangkat melalui Kongres. Prosedur ini bertujuan menjamin kredibilitas dan kewibawaan dewan. Legitimasi suatu badan pengawas etika sangat ditentukan oleh integritas personal anggotanya dan proses pengangkatan yang bersifat representatif.⁸³ Kedudukan Dewan Kehormatan memiliki perbedaan dengan Mahkamah Perkumpulan. Fokus Dewan Kehormatan adalah penegakan etika dan peraturan internal organisasi, sedangkan Mahkamah Perkumpulan berwenang menyelesaikan sengketa terkait proses Kongres. Pemisahan fungsi ini bertujuan mencegah conflict of interest dan menjamin spesialisasi penanganan. Prinsip pemisahan fungsi serupa diterapkan dalam tata kelola perusahaan yang baik, seperti pemisahan antara fungsi audit dan komite etika.⁸⁴

Dewan Kehormatan memiliki fungsi normatif dalam menyusun rancangan peraturan penegakan Kode Etik Notaris. Rancangan tersebut selanjutnya akan diterbitkan menjadi Peraturan Perkumpulan oleh Pengurus Pusat. Fungsi ini menunjukkan bahwa dewan tidak hanya berperan dalam penegakan, melainkan juga berkontribusi dalam pembentukan aturan. Keterlibatan ini memastikan relevansi aturan dengan dinamika praktik dan pelanggaran etika terkini. Sebuah organ pengawas etika yang efektif memang perlu dilibatkan dalam perumusan aturan yang akan diawasinya.⁸⁵ Berdasarkan PAD INI hasil KLB 2025, Dewan

⁸³ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2013, hlm. 67.

⁸⁴ Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: FCGI, 2006, hlm. 22.

⁸⁵ Ranggawidjaja, Rosjidi. *Profesi Notaris dan Advokat*. Bandung: Mandar Maju, 2018, hlm. 145.

Kehormatan Notaris dapat dipahami sebagai organ mandiri, berstruktur hierarkis, dan bersifat multifungsi dalam tubuh INI. Organ ini memiliki mandat konstitusional untuk menjaga martabat profesi melalui penegakan Kode Etik dan peraturan internal dengan fungsi preventif, represif, dan normatif. Keberadaannya mewujudkan tanggung jawab profesi notaris sebagai *officium nobile* serta perannya sebagai penjaga kepastian hukum. Kemampuan organisasi profesi dalam menegakkan disiplin dan etika secara konsisten menjadi penentu utama martabat profesi notaris.⁸⁶

2. Tugas Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan berperan sebagai alat perlengkapan organisasi dalam Ikatan Notaris Indonesia. Fungsinya mencakup aspek pembinaan, pengawasan, serta penegakan etika profesi notaris. Landasan hukum tugas-tugas tersebut tertuang secara jelas dalam Rancangan Perubahan Anggaran Dasar hasil Kongres Luar Biasa November 2025, Pasal 13. Menurut ahli, keberadaan dewan serupa pada organisasi profesi hukum bertujuan menjaga martabat dan integritas anggota di mata publik.⁸⁷ Wewenang dewan meliputi kegiatan bimbingan dan pembinaan berkelanjutan bagi para anggota. Pembinaan ini bertujuan menanamkan kesadaran akan standar perilaku profesional yang wajib dipatuhi. Sebuah pendekatan preventif melalui pendidikan dinilai lebih efektif untuk menegakkan kode etik dibandingkan hanya mengandalkan sanksi.⁸⁸

⁸⁶ Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris. Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 98.

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, 2009, hlm. 145.

⁸⁸ Ateng Syafrudin, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 98.

Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan berbagai dugaan pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat berkaitan dengan Kode Etik, Anggaran Dasar, maupun peraturan internal organisasi lainnya. Lembaga ini berfungsi sebagai forum internal pertama yang menyelesaikan persoalan pelanggaran etika di lingkungan profesi.⁸⁹ Penyelenggaraan Ujian Kode Etik Notaris merupakan tugas strategis lain yang diemban oleh dewan. Pelaksanaan ujian dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat namun tetap berada di bawah pengawasan dewan. Ujian tersebut menjadi alat ukur untuk memastikan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai etika oleh setiap notaris.⁹⁰ Dewan Kehormatan memberikan pertimbangan dan saran kepada Majelis Pengawas terkait temuan pelanggaran. Hubungan koordinatif ini menjembatani fungsi pengawasan internal organisasi dengan mekanisme pengawasan eksternal oleh negara. Sinergi antara kedua fungsi pengawasan tersebut dianggap penting untuk menciptakan iklim profesi yang sehat.⁹¹

Tugas dewan mencakup pula membangun komunikasi langsung dengan anggota dan pihak terkait. Interaksi ini diperlukan untuk menyosialisasikan aturan dan menampung aspirasi dalam proses penegakan etika. Mekanisme penegakan yang dialogis dan persuasif dianggap dapat membangun kepatuhan yang lebih berkelanjutan.⁹² Perumusan rancangan peraturan penegakan Kode Etik juga menjadi bagian dari kewenangan dewan. Rancangan tersebut selanjutnya akan

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, hlm. 76.

⁹⁰ R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 213.

⁹¹ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 2005, hlm. 167.

⁹² J.E. Sahetapy, *Kekuasaan dan Hukum*, Eresco, 1993, hlm. 122.

ditetapkan oleh Pengurus Pusat menjadi Peraturan Perkumpulan. Kewenangan ini menempatkan dewan tidak hanya sebagai penegak, tetapi juga sebagai pengembang norma etik profesi.⁹³ Dewan berwenang mengusulkan pemberhentian seorang notaris kepada Menteri dalam hal pelanggaran berat. Usulan ini diajukan apabila anggota yang bersangkutan telah dikenai sanksi pemberhentian dari keanggotaan organisasi. Sanksi administratif dari organisasi profesi dapat menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam mencabut izin praktik.⁹⁴

Struktur organisasi dewan dibentuk secara hierarkis mencakup tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah. Pembentukan struktur berjenjang ini dimaksudkan agar pengawasan dan pembinaan etika dapat menjangkau seluruh anggota secara efektif. Desentralisasi fungsi pengawasan dianggap mampu merespons dinamika dan kebutuhan lokal.⁹⁵ Keseluruhan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan tersebut menunjukkan cakupan tanggung jawab yang sangat luas. Spektrum kerjanya meliputi aspek preventif, represif, hingga pengembangan norma. Efektivitas lembaga ini merupakan penentu utama dalam mewujudkan tujuan organisasi untuk menjaga martabat jabatan notaris.⁹⁶

⁹³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Notaris dan PPAT*, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 89.

⁹⁴ Salim HS, *Hukum Notaris Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 204.

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 158.

⁹⁶ Liona Nanang Supriatna, *Profesi Notaris dan Tantangannya*, Prenadamedia Group, 2018, hlm. 132.

D. Pembinaan Notaris

1. Pengertian Pembinaan

Berangkat dari pengertian pembinaan sendiri adalah salah satu cara untuk memperbaiki dan mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih bagus agar meningkatkan yang lebih bagus dari sebelumnya.⁹⁷ Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah suatu pembuatan, proses, pembaharuan, dan cara pembinaan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.⁹⁸ Pengertian pembinaan yaitu bantuan untuk tujuan terhadap orang ataupun sekelompok orang melalui materi pembinaan agar dapat mengembangkan keahlian dan kemampuan demi terciptanya keinginan sesuai yang diharapkan.⁹⁹ Pengertian-pengertian di atas menjelaskan bahwa pembinaan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja individu atau kelompok agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Harapan adanya pembinaan adalah tercapainya perubahan positif dan pencapaian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Pembinaan notaris adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa notaris bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang telah ditentukan oleh perkumpulan sesuai dengan jabatannya. Pentingnya pembinaan ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme

⁹⁷ Khalis, S. Rijal. "Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Lex Renaissance* Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 179.

⁹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 34.

⁹⁹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144.

jabatannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, pembinaan hukum termasuk jabatan notaris adalah upaya untuk menjaga agar pelaksanaan hukum berjalan dengan baik melalui bimbingan, pengawasan, dan penegakan norma hukum. Fungsi pembinaan ditujukan agar yang diawasi yaitu Notaris selalu diingatkan untuk selalu memahami dan oleh karena itu mematuhi aturan yang diatur dalam Kode Etik Notaris maupun dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁰

2. Tujuan dan Dasar Hukum Pembinaan

Pembinaan notaris berdasarkan norma yang ditetapkan oleh INI terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Perubahan Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kode etik, harkat, serta martabat Notaris. Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya harus bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, sehingga keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Hal ini bertujuan agar proses penegakan kode etik dapat dilakukan secara objektif dan adil. Tujuan pembinaan ini untuk menjaga kualitas notaris dalam menjalankan tugasnya, menegakan kode etik, mencegah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Bentuk pembinaan dapat berupa sosialisasi, pelatihan, pengawasan dan evaluasi, pemberian sanksi atau tindakan.

Pembinaan terhadap notaris merupakan aspek penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas kenotariatan. Pasal 15 ayat

¹⁰⁰ Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas, and Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *Jurnal akta* Vol. 5 No. 1, (2018), hlm. 51.

(2) Kode Etik Notaris menegaskan bahwa pembinaan, pengawasan, dan penegakan kode etik akan diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Pusat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kode etik tidak hanya menjadi pedoman tertulis, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam praktik. Dewan Kehormatan di tingkat pusat memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan kepada Dewan Kehormatan Daerah (DKD). DKD di tingkat daerah melaksanakan pembinaan terhadap notaris yang berada dalam wilayah kewenangannya. Pembinaan yang dilakukan oleh DKD daerah dapat berupa pengawasan, pemberian arahan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas notaris, serta penegakan kode etik profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap notaris juga menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Setiap tingkatan memiliki kewenangan masing-masing dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas notaris agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Pembinaan dalam rangka menjaga integritas notaris dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama yaitu langkah preventif dan langkah selanjutnya yaitu langkah represif. Preventif sendiri berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Langkah represifnya yaitu menindak pelanggaran yang

sudah terjadi. Biasanya dapat berupa pemanggilan, pemeriksaan, sanksi administratif, dan pemberhentian. Pengertian-pengertian tentang pembinaan notaris memiliki tujuan untuk menjaga integritas notaris dalam menjalankan jabatannya dan profesionalitas seorang notaris dalam melayani klien. Pembinaan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dan juga Majelis Pengawas Notari. Pembinaan dan pengawasan diatur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Perubahan Kode Etik Notaris. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai wujud pembinaan dan pengawasan berupa pengawasan dan pembinaan secara represif dan preventif untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran.

BAB III

Pembinaan Notaris Kabupaten Sleman Oleh Dewan Kehormatan Daerah

Atas Pelanggaran Kode Etik

A. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah yang Harus Ditegakkan Terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI merupakan satu-satu wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum. INI dalam rangka menjaga martabat notaris membentuk Kode Etik Notaris sebagai landasan aqidah moral dan etika seorang Notaris. Setiap anggota INI harus menerapkan batasan-batasan yang tertuang dalam peraturan Perkumpulan. Kedudukan INI sebagai satu-satunya wadah perkumpulan bagi notaris yang memiliki legitimasi hukum memiliki fungsi menjadi wadah pembinaan dan juga pelindung hukum bagi setiap anggotanya yaitu notaris itu sendiri. Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa pembinaan organisasi Notaris berupa:¹⁰¹

- a. sosialisasi;
- b. pengarahan; dan/atau
- c. kegiatan pembinaan lainnya.

Peran sentral dalam melindungi anggotanya meliputi kebijakan-kebijakan dalam mekanisme penegakan kode etik notaris. Legitimasi yuridis kedudukan INI terdapat

¹⁰¹ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris

pada Pasal 82 ayat (1) UUN yang menjelaskan bahwa notaris berhimpun dalam dalam satu wadah organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia.¹⁰² Ketentuan ini merupakan entitas hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan melindungi kepentingan hukum anggotanya yaitu notaris. Pengertian diatas menjelaskan implementasi prinsip negara hukum dalam aspek perlindungan hukum terhadap jabatan notaris.¹⁰³

Perlindungan hukum yang harus ditegakan oleh INI sendiri dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Preventif yang harus dilakukan memiliki tujuan mencegah terjadinya sengketa atau kasus hukum. Represif yang harus dilakukan dengan tujuan memberikan tindakan ketika terjadi sengketa atau setelah terjadinya sengketa untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Salah satu instrumen penting INI dalam melakukan fungsi perlindungan hukum adalah Kode Etik Notaris. Kode etik tertuang dalam Perubahan Kode Etik Indonesia yang berisi mengenai kewajiban, larangan, dan pengecualian dalam menjalankan jabatan Notaris sesuai dengan peraturan Perkumpulan. Keberadaan kode etik memiliki beberapa fungsi utama bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada klien, diantaranya:¹⁰⁴

1. Kode Etik memberikan panduan tentang standar perilaku dan integritas yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesionalisme dan kejujuran, sehingga klien dapat mempercayai layanan yang diberikan.
2. Kode Etik membantu notaris dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara klien dengan memastikan bahwa kepentingan klien dilindungi secara adil. Memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani situasi semacam

¹⁰² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁰³ Sihotang, "Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris." *Jurnal Ilmu sosial & hukum* Vol. 3 No. 4 (2025) hlm 5322

¹⁰⁴ Bustaman and Andita Hadi Permana, "Jabatan notaris dan fungsi Dewan Kehormatan Notaris," *Jurnal ProHukum* Vol. 12 No. 1 (2023), hlm 75.

itu, notaris dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak tertentu dan tetap berada dalam batas-batas etika.

3. Kode Etik juga berperan sebagai instrumen pengawasan internal yang membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika oleh notaris. Memiliki aturan yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, notaris dapat menjaga integritasnya dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan klien.
4. Kode Etik juga membantu memperkuat citra dan reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

Kewajiban pokok seorang Notaris adalah membuat akta otentik dengan menjaga kesucian akta dan menerapkan kehati-hatian profesional. Kegiatan pembinaan, pelanggaran terhadap kewajiban ini sering kali memicu sengketa. Aturan mengenai kewajiban untuk bertindak hati-hati, teliti, dan sadar telah diatur dalam AD-INKLB 2015 Pasal 6 ayat (2). Perubahan Kode Etik Notaris 2025 perlu ditempatkan sebagai dasar normatif pembinaan DKD, khususnya dalam menegaskan kewajiban, larangan, mekanisme pemeriksaan, serta penjenjangan sanksi terhadap pelanggaran etik notaris.¹⁰⁵ Dewan Kehormatan Daerah Sleman dalam menjalankan pembinaan harus memastikan bahwa Notaris tidak hanya menguasai bentuk formal akta, tetapi juga memahami isi dan akibat hukum dari setiap klausul yang dibuat. Hal ini sesuai dengan semangat baru Kode Etik 2025 yang tanggap terhadap perkembangan transaksi masa kini. Kewajiban penting lainnya adalah menjaga sikap mandiri dan mencegah benturan kepentingan. Seorang Notaris harus berdiri di sisi hukum dan keadilan, bukan memihak klien tertentu. AD-INKL 2015 telah menekankan kewajiban untuk tidak mengutamakan kepentingan pribadi di dalam Pasal 6 ayat

(3). Perubahan Kode Etik 2025 diperkirakan akan memperkuat dan merinci aturan ini, antara lain dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai berbagai

¹⁰⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 178.

bentuk potensi benturan kepentingan. Asas kemandirian ini merupakan ciri pokok dari profesi pejabat publik, profesi hukum harus bebas dari segala tekanan agar dapat menjalankan tugas sosialnya dengan baik.¹⁰⁶ Dewan Kehormatan Daerah Sleman dalam menjalankan fungsinya harus dapat mengenali praktik-praktik yang mengikis kemandirian Notaris. Contohnya adalah ketergantungan ekonomi pada klien tertentu, yang jelas bertentangan dengan kewajiban utama ini.

Dua kewajiban lain yang sangat penting adalah menjaga kerahasiaan dan meningkatkan pengetahuan secara terus-menerus. Kewajiban untuk merahasiakan informasi adalah hak klien yang sudah diatur dalam UU Jabatan Notaris dan AD-INI versi sebelumnya. Era digital ini, tantangan baru kemungkinan mendorong aturan yang lebih ketat dalam Kode Etik 2025 tentang keamanan data elektronik. Bagian lain, kewajiban untuk mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan mungkin akan mendapat perhatian lebih besar.¹⁰⁷ Apabila seorang Notaris tidak mampu mengikuti kemajuan hukum, akta yang dibuatnya dapat memiliki kelemahan mendasar.¹⁰⁸ Dewan Kehormatan Daerah Sleman dapat berperan sebagai pendukung sekaligus pengawas dalam pemenuhan kewajiban ini. Peran tersebut dapat diwujudkan, contohnya, dengan memantau keikutsertaan Notaris dalam program pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) atau lembaga lainnya.

¹⁰⁶ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 315.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Notaris Lanny Ayu Yulianti, SH. Selaku dewan kehormatan daerah kab sleman pada 17 Desember 2025.

¹⁰⁸ Sutantio & Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Alumni, 2011, hlm. 94.

Bagian sisi larangan, aturan paling mendasar yang masih sering dilanggar adalah larangan mencampurkan harta pribadi dengan harta klien (*fiducia*) serta larangan menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. AD-INI 2015 dengan jelas melarang Notaris melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik profesinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Penyalahgunaan jabatan, misalnya menggunakan informasi dari akta untuk keperluan pribadi, adalah bentuk pelanggaran serius. Hal ini dikarenakan Notaris sebagai pejabat publik menerima kepercayaan khusus dari negara, sehingga penyalahgunaan jabatan merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan itu.¹⁰⁹ Perubahan Kode Etik 2025 perlu menyertakan contoh nyata tindakan yang tergolong penyalahgunaan jabatan. Contoh ini akan menjadi panduan bagi Dewan Kehormatan Daerah dalam menilai sebuah pelanggaran.

Aturan yang melarang praktik periklanan dan promosi juga merupakan fokus perhatian utama. Seorang Notaris tidak diperbolehkan melakukan promosi yang menurunkan harga diri profesi, memuji diri sendiri secara berlebihan, atau mendapatkan klien dengan cara yang tidak pantas. Era zaman digital seperti sekarang, pembatasan ini semakin rumit karena penggunaan media sosial yang sangat luas. Perbandingan antara aturan AD-INI 2015 dan 2025 diperkirakan akan menunjukkan perubahan pendekatan, dari aturan larangan yang umum menuju panduan yang lebih bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Promosi yang dilakukan Notaris harus mengutamakan informasi yang objektif

¹⁰⁹ Gultom, *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan*, PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 67.

mengenai layanan profesinya, bukan memberikan janji-janji yang bisa menyesatkan.¹¹⁰ Pernyataan itulah menjadikan Dewan Kehormatan Daerah Sleman perlu memahami secara mendalam batas-batas etika dalam pemasaran ini agar dapat memberikan bimbingan yang tepat dan sesuai kebutuhan.

Larangan yang bersifat mutlak, meskipun dirumuskan secara umum, adalah larangan melakukan tindakan melawan hukum atau terlibat dalam persekongkolan untuk mengakali hukum. Larangan ini mencakup peran Notaris dalam transaksi fiktif, penggelapan, atau membantu klien dalam skema yang melanggar hukum. Berdasarkan teori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dan administratif apabila melanggarnya.¹¹¹ Kode Etik Notaris 2025 harus dianalisis sebagai instrumen etik yang mengatur kewajiban, larangan, dan mekanisme penegakan. Oleh karena itu, pembahasan tidak cukup menjelaskan larangan secara umum, tetapi harus menunjukkan bagaimana DKD menggunakan ketentuan tersebut untuk menentukan bentuk pembinaan dan sanksi.

Ada kondisi tertentu yang membebaskan Notaris dari kewajiban menjaga kerahasiaan atau kewajiban lainnya, yaitu ketika melaksanakan perintah undang-undang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengecualian ini berfungsi sebagai penyeimbang antara kewajiban terhadap klien dan kewajiban untuk menaati hukum negara. Contohnya, seorang Notaris diperbolehkan membuka isi akta rahasia jika diminta oleh penyidik berdasarkan izin dari ketua pengadilan

¹¹⁰ “Etika Promosi Profesi Notaris di Media Sosial”, *Jurnal Notarius* Vol. 10 No. 2, 2019, hlm. 245.

¹¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, 2001, hlm. 112.

negeri, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penjelasan tentang pengecualian ini sangat penting untuk melindungi Notaris dari dakwaan pelanggaran kode etik saat mereka menjalankan hukum yang lebih tinggi. Hak dan kewajiban Notaris harus dipahami dalam konteks sistem hukum nasional secara menyeluruh.¹¹² Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan pembinaan perlu menekankan pemahaman tentang tingkatan aturan hukum serta memahami momen yang tepat untuk menerapkan pengecualian ini. Ada pengecualian lain yang sangat jarang berlaku, yaitu untuk mencegah kejahatan yang lebih besar yang membahayakan nyawa, keselamatan, atau kepentingan masyarakat luas. Pengecualian ini bersifat khusus dan memerlukan pertimbangan moral yang sangat mendalam. Perubahan Kode Etik 2025 diperkirakan akan merumuskan pengecualian ini dengan sangat hati-hati, lengkap dengan tata cara berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan. Prinsip *salus populi suprema lex* yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dapat dijadikan dasar pemikiran.¹¹³ Dewan Kehormatan Daerah Sleman perlu melengkapi diri dengan kemampuan untuk menelaah kasus-kasus yang mungkin termasuk dalam kategori ini. Bimbingan yang diberikan tidak bersifat kaku tetapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.

Contoh pelanggaran yang terdapat di Kabupaten Sleman yaitu pembuatan akta yang melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan dan pelanggaran penulisan papan nama petunjuk yang termasuk dalam larangan yang

¹¹² Pitlo, *Het Nederlands Notariaat*, dikutip dalam R. Soeroso, *Hukum Notariat*, Sinar Graфика, 2014, hlm. 58.

¹¹³ Tim Penulis UI, *Etika Profesi Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2008, hlm. 132.

telah dijelaskan diatas.¹¹⁴ Pembuatan akta melebihi jumlah yang telah ditentukan ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adanya praktik maladministrasi yang bisa saja notaris yang bertugas membuat beberapa akta untuk satu peristiwa hukum untuk mendapatkan honorarium lebih. Pelanggaran kode etik seperti ini bisa terjadi dan lama untuk terdeteksi oleh Dewan Kehormatan, adapun juga karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman notaris terhadap batas jumlah akta.¹¹⁵ Peraturan mengenai batasan jumlah pembuatan akta notaris dibuat untuk menjaga kualitas akta notaris itu sendiri.¹¹⁶ Maksud dari pernyataan ini adalah untuk memastikan setiap akta yang dibuat oleh notaris benar dan tidak cacat hukum. Peraturan ini berguna untuk memastikan keotentikan sebuah akta. Pembatasan pembuatan akta ini juga dipergunakan untuk melindungi klien serta meminimalisir kesalahan yang merugikan para pihaknya. Pembatasan akta ini diatur dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris yang berisi mengenai batas kewajaran pembuatan akta yang telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan.

Pembuatan akta yang melebihi jumlah yang ditentukan juga diungkapkan oleh Notaris yang berada di Kabupaten Sleman. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya bahwa dalam satu perjanjian antara nasabah dengan bank bisa dalam sehari dapat puluhan akta yang harus dibacakan sehingga pengaturan jumlah pembuatan akta dianggap tidak efektif.¹¹⁷Harapannya pembacaan minuta akta

¹¹⁴Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

¹¹⁵Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

¹¹⁶Wawancara dengan Sri Undani, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 29 November 2025.

¹¹⁷ Wawancara dengan Triniken Tiyas Tirlin, SH selaku majelis pengawas daerah kabupaten sleman pada 18 Desember 2025.

dapat dipermudah dengan dibaca sendiri-sendiri dihadapan notaris.¹¹⁸ Hal ini bertentangan dengan UUN-Perubahan Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menjelaskan bahwa notaris membacakan akta dihadapan para penghadap dan para saksi. Pembacaan akta namun tidak wajib dibacakan karena pembaca telah membaca, mengetahui, dan memahami isinya sesuai dengan Pasal 16 ayat (7) UUN, sedangkan kewajiban membacakan akta terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m. Masalah disini terdapat perbedaan persepsi notaris yang masih belum memahami perbedaan pembacaan atau tidaknya dan jumlah akta yang dibuat melebihi apa yang telah Dewan Kehormatan Notaris tetapkan karena secara jelas pengaturan mengenai pembacaan minuta akta tertuang jelas dalam UUN-Perubahan. Kurangnya pemahaman notaris mengenai pembatasan jumlah akta yang dibuat merupakan salah satu pelanggaran terhadap kode etik notaris. Pernyataan inilah membuktikan bahwa adanya ketidaktahuan makna penting pembatasan jumlah akta yang dibuat masih belum dipahami oleh notaris.

Terlilit hutang yang tidak selesai-selesai, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika dan moral yang hidup di masyarakat merupakan wujud pelanggaran kode etik.¹¹⁹ Hitaprana mengungkapkan bahwa mungkin saja notaris tidak mengetahui mengenai peraturan tersebut karena hidup dalam masyarakat dan tidak tertulis secara eksplisit dalam peraturan kode etik notaris. Pelanggaran tersebut walaupun tidak tertulis secara eksplisit di dalam peraturan yang telah dijelaskan

¹¹⁸Wawancara dengan Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025.

¹¹⁹ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

diasas namun segala sesuatu yang menyangkut moral dan etika termasuk pelanggaran kode etik notaris.¹²⁰ Hal tersebut sejalan dengan dasar pembentuk dari kode etik notaris yaitu moral dan etika.¹²¹ Pernyataan ini menyimpulkan bahwa kode etik notaris merupakan kaidah moral yang terbentuk dari kehidupan bermasyarakat baik yang tertulis langsung di dalam peraturan mengenai kode etik maupun peraturan yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori kesengajaan dan lebih spesifiknya karena adanya sifat menyepelekan. Menurut Notaris Kamaludin masih banyak pelanggaran yang dilakukan karena kesengajaan seperti memberikan papan ucapan selamat dan berduka.¹²² Sebenarnya notaris tahu bahwa hal tersebut bertentangan dengan Perubahan Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (3) yang menjelaskan mengenai larangan melakukan publikasi diri namun masih ada notaris yang mengabaikannya. Notaris sebenarnya semuanya telah memahami aturan yang ada dalam kode etik notaris namun memilih untuk mengabaikannya sebagai wujud kesengajaan.¹²³

Contoh pelanggaran diatas dapat terjadi karena ada unsur pelanggaran yang yang terjadi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaktahuan. Unsur kesengajaan ini terjadi ketika Notaris mengetahui bahwa tindakan ini melanggar kode etik namun tetap melakukannya. Selanjutnya,

¹²⁰ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

¹²¹ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

¹²² Wawancara dengan Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025.

¹²³ Wawancara dengan Muhammad Kamaludin Purnomo, S.H. selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025.

ketidaktahuan yang dimaksud disini adalah Notaris melakukan pelanggaran karena tidak mengetahui dan/atau tidak memahami kode etik notaris yang telah dijabarkan diatas. Bagian ini merupakan bagian dari peran organisasi internal notaris yang diharapkan untuk berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Wujud berperan aktif disini yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan berupa memberikan pemahaman terhadap kode etik notaris dalam rangka mewujudkan penegakan kode etik. Notaris juga harus berperan aktif harus memahami mengenai larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban mengenai kode etik untuk memproteksi diri sendiri.¹²⁴

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris ini mengenai kode etik notaris harus diawasi dan dibina oleh Perkumpulan. Kewajiban, larangan, dan pengecualian yang dituliskan dalam perubahan kode etik notaris tersebut harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh notaris. Penegakan yang dilakukan ini dilakukan oleh Perkumpulan dengan cara membentuk alat perlengkapan perkumpulan yang digunakan untuk mengawasi, membina, dan menegakan kode etik yang telah dibuat tersebut. Alat perkumpulan yang melaksanakan pengawasan dan pembinaan kode etik yaitu Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan Notaris terdiri dari:

- 1) Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat
- 2) Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat provinsi
- 3) Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota

¹²⁴ Wawancara dengan Cecilia Indrawati Dwiwardhani, S.H., selaku Notaris Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

Menurut Nurhadi Pembagian tersebut dibagi menjadi tiga dengan dasar bahwa Dewan Kehormatan Pusat mengarahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah menjabarkan arahan tersebut dan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Daerah dan dijalankan langsung oleh Dewan Kehormatan Daerah. Praktik dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan ini disesuaikan dengan pelanggaran yang ada di daerah binaannya. Pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan dapat berbeda-beda dengan daerah lainnya disesuaikan dengan kasus yang sesuai dengan daerah yang dibinanya.¹²⁵

Tujuan Dewan Kehormatan Notaris dalam melakukan tugasnya dibagi menjadi tiga tingkatan agar memudahkan dalam melakukan tugasnya. Alasan dibagi menjadi tiga tingkatan ini digunakan untuk memastikan pengawasan dan penegakan kode etik notaris agar dilakukan secara efektif dan merata agar penyelesaian masalahnya dapat dilakukan secara berjenjang. Setiap tingkatan memiliki perannya sendiri dalam melakukan penegakan kode etik. Hal ini dilakukan karena tidak semua kasus dibawa ke tingkat pusat, sehingga mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses penanganan kasus karena pada tingkatan daerah lebih mengenal situasi lokal dan karakter yang bersangkutan. Pembinaan dan pengawasan ini baik dilakukan secara rutin dan aktual tidak hanya ketika menemukan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik notaris.¹²⁶ Dewan Kehormatan Daerah sebagai pelaksana wajib memberikan pembinaan dan

¹²⁵ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025

¹²⁶ Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

pengawasan memberikan sosialisasi, konsultasi, rekomendasi tindakan, dan juga penyelesaian dilema etik dalam praktik jabatan notaris mengenai kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan kewenangannya memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya. Mengingat bahwa Dewan Kehormatan Daerah berhubungan secara langsung dengan anggota dan dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangannya. Perlu digaris bawahi bahwa Dewan Kehormatan Daerah tidak berhak melakukan pemberhentian namun dapat memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas pemberhentian terhadap pelanggaran etik dan jabatan notaris, dan yang terakhir tidak berwenang secara langsung dalam pembuatan peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama pengurus pusat.

Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman sendiri melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir pelanggaran kode etik notaris. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada saat pertemuan anggota. Isi yang disampaikan sebagai langkah pencegahannya berupa memberikan informasi-informasi terkini mengenai pelanggaran kode etik notaris.¹²⁷ Praktiknya, Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman telah memberikan pembinaan secara preventif namun karena keterbatasan jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dan banyaknya jumlah notaris pembinaan dilakukan secara pasif ketika adanya aduan dan pelanggaran yang terjadi.

¹²⁷ Wawancara dengan Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D. selaku majelis pengawas daerah kabupaten sleman pada 16 Desember 2025.

Praktik pembinaan dan pengawasan yang sesuai harus berdasarkan keadaan atau bisa dikatakan bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang akan dicapai. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris harus sesuai dengan sasarannya. Sasaran utama dalam pembinaan terhadap notaris adalah untuk menjaga kredibilitas seorang notaris. Ini merupakan wujud kebutuhan yang muncul karena digunakan dalam penegakan kode etik terhadap jabatan notaris. Pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku namun dapat disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Pengertian di atas merujuk pada pendekatan dan penekanan isu-isu yang ada dalam wilayah tersebut. Upaya yang dilakukan dalam wujud pembinaan adalah memberikan sosialisasi mengenai isu-isu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Sosialisasi ini dilakukan pada saat rapat-rapat atau pertemuan dengan anggota.

Kewenangan-kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman antara lain memberikan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pada saat ada pertemuan yang bersifat internal. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman berupa teguran lisan dan belum pernah melakukan teguran secara tertulis, dilakukan pada saat pertemuan atau hanya melalui telepon karena masih mengutamakan rasa kekeluargaan.¹²⁸ Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam

¹²⁸ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025

memberikan usul pemberhentian dilakukan apabila notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran kode etik berat dan/atau pelanggaran kode etik yang ada hubungannya langsung dengan UUJN sehingga Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman memberikan usul pemberhentian kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Pusat dan juga kepada Majelis Pengawas Notaris karena ada unsur UUJN.

Faktanya usulan pemberhentian tidak dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman karena ada rasa kekeluargaan yang dijunjung tinggi sehingga penjatuhan sanksi hanya sebatas teguran lisan dan tidak pernah ada teguran secara tertulis. Pemberian sanksi lisan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah didasarkan rasa empati dan kekeluargaan sesama anggota. Rasa *ewuh pekewuh* yang menyebabkan penjatuhan sanksi ini tidak optimal dan efektif. Masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran yang terjadi berulang-ulang karena faktor ketidaktahuan maupun faktor kesengajaan.

Berdasarkan asas legalitas, kewenangan DKD Kabupaten Sleman dalam melakukan pembinaan dan penegakan kode etik harus bertumpu pada Anggaran Dasar INI, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemberian teguran, serta penyampaian laporan atau rekomendasi secara berjenjang kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat. Hasil wawancara dengan Ketua DKD Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa kewenangan tersebut dalam praktik belum dijalankan secara optimal karena pembinaan dan sanksi lebih sering diberikan dalam bentuk teguran lisan, bahkan

melalui telepon, dengan alasan menjaga hubungan kekeluargaan dan menghindari rasa tidak enak antar sesama notaris. Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif DKD dan praktik pelaksanaannya. Secara normatif, DKD memiliki dasar untuk bertindak lebih tegas, tetapi secara praktik kewenangan tersebut tertahan oleh budaya “ewuh pekewuh”. Oleh karena itu, asas kekeluargaan tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk melemahkan penegakan kode etik, melainkan harus ditempatkan sebagai cara menjaga martabat pemeriksaan tanpa menghilangkan kepastian hukum dan akuntabilitas sanksi.

Perlu digaris bawahi bahwa peran dan kewenangan Dewan Kehormatan Notaris memiliki batasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik notaris dan tidak berhak dalam pelanggaran jabatan notaris. Hal tersebut sesuai dengan etika yang ada dalam Kode Etik Notaris yang diatur dalam aturan Perkumpulan yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan tidak masuk dalam pelanggaran Undang-Undang. Berbeda dengan Majelis Pengawas Notaris yang dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat berupa pemberhentian notaris dari jabatannya, Dewan Kehormatan Notaris hanya dapat memberikan sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan. Hubungan atau koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah adalah ketika ada irisan mengenai kode etik. Mengingat pelanggaran jabatan berawal dari pelanggaran kode

etik sehingga terdapat irisan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah.¹²⁹

Kewenangan selanjutnya yang tertuang pada Pasal 2 Angka 2 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yaitu memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik. Pelaksanaannya tertuang dalam Pasal 8 Perubahan Kode Etik yang menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan dapat mencari fakta disertai bukti-bukti, setelah itu pelanggaran ataupun penerimaan aduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh diperiksa lagi oleh Dewan Kehormatan lainnya. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama tertuang dalam Pasal 9 Pasal merupakan mekanisme penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris.

Faktanya, penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman hanya berupa teguran lisan dikarenakan adanya perasaan kekeluargaan antar sesama anggota Perkumpulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman bahwa sesama anggota ada rasa kekeluargaan dan perasaan “*ewuh pekewuh*” sehingga dalam memberikan pembinaan dan sanksi hanya berupa teguran lisan. Hal tersebut menjadikan pembinaan dan penjatuhan sanksi tidak efektif dan optimal sehingga sering terjadi pelanggaran yang berulang-ulang. Menurut hitapraja, pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Sleman tergolong pasif. Hal itu ditunjukkan dengan tindakan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah hanya ketika terjadi

¹²⁹ Wawancara dengan Agung Herning, S.H., M.Hum selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

pengaduan. Mengingat bahwa Dewan Kehormatan juga memiliki kesibukan lain sehingga pada hanya bertindak pasif dan represif.¹³⁰

Kewenangan Dewan Kehormatan selanjutnya yang tertuang dalam Pasal 12 Angka 2 ayat (3) yaitu memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. Mengingat Majelis Pengawas diamanatkan langsung oleh UUN untuk mengawasi notaris, maka Dewan Kehormatan dapat memberikan saran pendapat pemecatan jabatan atas dugaan pelanggaran kode etik notaris. Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 6 angka 8 Perubahan Kode Etik Notaris yang menjelaskan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat memberikan rekomendasi dan usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Kehormatan Daerah secara normatif tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi ini dikarenakan struktur organisasi yang berwenang tingkat nasional yaitu Dewan Kehormatan Pusat. Hal ini dikarenakan pemecatan merupakan sanksi terberat sehingga harus ditangani oleh pusat dan bersifat final sedangkan pada tingkat daerah hanya menangani yang bersifat secara administratif.

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris yang tertuang dalam Pasal 12 Angka 2 ayat (2) yaitu melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Notaris. Dewan Kehormatan Daerah memiliki tujuan memastikan penegakan kode etik berjalan secara efektif dan meminimalisir

¹³⁰ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

pelanggaran lebih lanjut demi menjaga martabat dan kehormatan serta memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan etik. Peran strategis Dewan Kehormatan Daerah dapat melakukan pembinaan terhadap anggota serta menelusuri dugaan pelanggaran kode etik dan memberikan peringatan-peringatan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Penegakan kode etik ini sesuai dengan Pasal 9 angka 10 Perubahan Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Daerah harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota dan menjaga suasana kekeluargaan serta merahasiakannya. Praktik dalam melakukan koordinasi dan komunikasi yang ada di Kabupaten Sleman sendiri dilakukan dengan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi kepada notaris pada saat pertemuan anggota seperti pada saat arisan ataupun acara perkumpulan resmi.¹³¹ Koordinasi antara Dewan Kehormatan Daerah dengan Dewan Kehormatan Wilayah dan Majelis Pengawas notaris yang dilakukan di Kabupaten Sleman masih belum dilakukan koordinasi secara berkala dan berjenjang hanya pada saat ada permasalahan.¹³² Koordinasi ini sangat penting mengingat masih banyak kesalahan pengaduan dan penanganan yang seharusnya kewenangan Dewan Kehormatan Daerah namun diadukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan asas kepastian hukum dan asas pembagian kewenangan, hubungan DKD dan MPD harus dibedakan secara tegas. DKD berwenang pada aspek etik dan

¹³¹ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

¹³² Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

keanggotaan organisasi, sedangkan MPD berwenang pada aspek pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN. Apabila pelanggaran etik juga mengandung unsur pelanggaran jabatan, DKD perlu melakukan koordinasi dengan MPD agar tidak terjadi kekosongan penanganan. Hasil wawancara dengan Notaris Agung Herning menunjukkan bahwa irisan kewenangan antara DKD dan MPD muncul karena pelanggaran jabatan sering kali berawal dari pelanggaran kode etik. Analisisnya, koordinasi DKD dan MPD bukan bentuk tumpang tindih, melainkan mekanisme komplementer untuk memastikan pelanggaran etik dan pelanggaran jabatan ditangani oleh lembaga yang tepat.

Terakhir kewenangan Dewan Kehormatan yaitu membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan pengurus pusat. Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam pembuatan peraturan etik tidak bersifat langsung dikarenakan kewenangan untuk berkoordinasi dengan pengurus pusat adalah Dewan Kehormatan Pusat. Peran tidak langsung yang dilakukan dapat berupa memberikan masukan dan usulan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan menyampaikan evaluasi penerapan kode etik ditingkat daerah. Dewan Kehormatan Daerah menjadi penghubung antara anggota daerah dan pusat dalam kebutuhan peraturan yang sesuai dengan praktik lapangan.

Pembinaan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maupun Perkumpulan mengenai pembinaan terhadap notaris yang melanggar kode etik. Selanjutnya secara spesifik,

kewenangan pokok Dewan Kehormatan Daerah yang harus ditegakkan antara lain¹³³:

1. menyampaikan pendapat dan juga memberikan saran mengenai kode etik notaris dan melakukan pembinaan terhadap notaris dengan rasa saling guyub antar sesama.
2. memberikan teguran secara tertulis maupun lisan kepada anggota yang melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik notaris atau bertentangan dengan yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
3. memberitahu mengenai pelanggaran terhadap pengurus daerah, pengurus wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Pusat, dan Pengurus Pusat.
4. memberikan usul kepada pengurus pusat melalui dewan kehormatan wilayah dan pusat dan pengurus pusat untuk menghentikan sementara anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik notaris.
5. Dewan kehormatan daerah memiliki kewenangan memberikan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Dewan kehormatan daerah melakukan hal ini bersifat internal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Masyarakat.

Berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan pernyataan diatas menjelaskan kewenangan yang harus ditegakan oleh Dewan Kehormatan Daerah yaitu melakukan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, evaluasi anggota, dan penjatuhan sanksi dalam rangka menjunjung tinggi kode etik notaris. Korelasi dengan Majelis Pengawas yaitu Dewan Kehormatan Daerah memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris karena itu adalah kewenangan Dewan Kehormatan Daerah.

¹³³ Febrianto, G. R. Peranan Dewan Kehormatan Daerah dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman. *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2016. Hlm. 91

Menurut keterangan Nurhadi tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris.¹³⁴ Hal tersebut dikarenakan Majelis Pengawas Notaris bersifat eksternal. Eksternal yang dimaksud apabila terjadi pelanggaran oleh Notaris seperti berbuat ceroboh dalam membuat akta yang menyebabkan kerugian pada pihak klien atau masyarakat yang terlibat merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah. Berbeda dengan Dewan Kehormatan Daerah bersifat internal yang dapat dijelaskan secara singkat seperti memfitnah sesama notaris karena perbuatan tersebut melanggar kode etik notaris dan hanya dalam lingkup Perkumpulan. Andai kata terjadi *overlapping* itu dikarenakan kurangnya memahami tugas dan wewenangnya masing-masing.

Menurut keterangan anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman Indro Putro, MPD dalam melakukan kewenangannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas perintah UUN-Perubahan Pasal 1 Angka 6. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan perintah dari Perkumpulan. Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam memberikan memiliki hubungan kerja yang dilakukan pada saat pertemuan rapat kerja. Hubungan lainnya adalah sedapatnya memiliki kemungkinan Dewan Kehormatan Daerah menjadi perwakilan anggota Majelis Pengawas Daerah. Hubungan kerja selanjutnya mengenai MPD akan bersidang jika mendapatkan aduan atas Dewan Kehormatan Daerah dan Masyarakat.

¹³⁴ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

Kesimpulan dari uraian-uraian diatas adalah pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman belum optimal sebagai langkah preventif berupa sosialisasi hanya dilakukan secara insidental ketika muncul kasus aktual dan tidak menjadi agenda rutin. Pola pembinaan tersebut menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Daerah bersifat represif, yakni bertindak hanya setelah terjadi dugaan pelanggaran. Penegakan yang dilakukan pun terbatas pada teguran lisan yang kurang tegas karena berlandaskan pendekatan kekeluargaan. Konsekuensinya, potensi pengulangan pelanggaran oleh notaris tetap tinggi. Hal tersebut menyebabkan perlunya ketegasan dan pembinaan yang lebih sistematis untuk meminimalkan pelanggaran serta memastikan sosialisasi Kode Etik berjalan efektif.

Kewenangan pokok yang harus ditegakkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dalam menjalankan tugasnya adalah menegakkan kode etik notaris guna menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. Pelaksanaannya berupa kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah tidak diatur secara khusus mengenai pembinaan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Pembinaan dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembinaan secara preventif dan represif. Preventif dilakukan dengan sosialisasi mengenai kode etik pada saat pertemuan-pertemuan anggota Perkumpulan. Represifnya dilakukan dengan cara penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik. Praktik pelaksanaan kewenangan pembinaannya masih relatif efektif namun karena ada perasaan kekeluargaan yang menyebabkan kurangnya

ketegasan dalam memberikan teguran dan sanksi. Kendala dalam melakukan pembinaan ini terdapat pada banyaknya notaris yang ada di Kabupaten Sleman, pasifnya Dewan Kehormatan Daerah karena adanya kesibukan masing-masing, dan rasa ewuh pekewuh antara Dewan Kehormatan Daerah dan notaris.

Pergeseran paradigma kewenangan DKD terjadi pasca berlakunya Kode Etik Notaris (KEN) 2025. Kewenangan DKD tidak lagi hanya bersifat reaktif dalam menjatuhkan sanksi, tetapi diperluas menjadi kewenangan pembinaan yang berkelanjutan, korektif, dan edukatif. Hal ini secara yuridis menguatkan posisi DKD sebagai "garda terdepan" dalam menjaga integritas profesi sebelum permasalahan naik ke tingkat pusat. Kewenangan DKD Kabupaten Sleman secara normatif bersifat terbatas dan hierarkis. DKD memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan awal, memberikan pembinaan, dan menjatuhkan sanksi administratif etik seperti teguran lisan atau tertulis. Namun, untuk sanksi berat seperti pemberhentian sementara, DKD hanya berwenang memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Wilayah (DKW) atau Majelis Pengawas. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan objektivitas penegakan etik agar tetap terkontrol secara organisasional. Kesenjangan antara kewenangan normatif dengan praktik di lapangan. Analisis hukum menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan rasa "*ewuh pekewuh*" (sungkan) antar sesama rekan sejawat sering kali melumpuhkan ketegasan DKD dalam menjalankan kewenangannya. Secara hukum, hal ini menghambat efektivitas fungsi pengawasan dan pembinaan, karena sanksi yang dijatuhkan cenderung tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

kewenangan DKD untuk memberikan teguran lisan maupun tertulis menunjukkan bahwa pembinaan etik tidak cukup dilakukan melalui nasihat informal. Teguran lisan dapat digunakan terhadap pelanggaran ringan atau pelanggaran pertama yang belum menimbulkan akibat serius terhadap martabat profesi. Namun, teguran tertulis harus digunakan apabila pelanggaran dilakukan berulang, tidak diindahkan setelah teguran lisan, atau menunjukkan sikap tidak patuh terhadap kode etik. Hasil wawancara dengan Ketua DKD Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa teguran yang selama ini diberikan masih dominan berupa teguran lisan, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui telepon, sedangkan teguran tertulis belum pernah diterapkan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan adanya GAP antara kewenangan normatif DKD dan praktik penegakan etik di Kabupaten Sleman.

GAP tersebut berdampak pada lemahnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas. Teguran lisan memang dapat menyelesaikan persoalan secara cepat, tetapi tidak meninggalkan jejak administratif yang dapat dipakai untuk menilai apakah seorang notaris telah melakukan pelanggaran berulang. Tanpa dokumentasi tertulis, DKD akan kesulitan menaikkan bentuk pembinaan menjadi sanksi yang lebih tegas karena tidak memiliki rekam jejak formal. Akibatnya, pembinaan berubah menjadi imbauan moral yang daya paksanya rendah. Dalam konteks ini, pendekatan kekeluargaan tidak boleh dimaknai sebagai pembiaran. Kekeluargaan hanya layak dipertahankan dalam cara pemeriksaan yang bermartabat, bukan dalam substansi penegakan sanksi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan DKD Kabupaten Sleman secara normatif telah mencakup pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemberian teguran, serta penyampaian rekomendasi secara berjenjang kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat. Kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan asas legalitas karena bersumber dari ketentuan organisasi profesi dan Kode Etik Notaris. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut belum optimal karena DKD masih cenderung mengedepankan teguran lisan dan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan tersebut memang sejalan dengan asas penghormatan martabat profesi, tetapi menjadi bermasalah ketika mengurangi kepastian hukum, akuntabilitas, dan daya cegah sanksi. Oleh karena itu, kewenangan DKD perlu ditegakkan melalui mekanisme tertulis, penjenjangan sanksi, dan koordinasi yang jelas dengan DKW, DKP, serta MPD apabila pelanggaran etik beririsan dengan pelanggaran jabatan.

B. Mekanisme Pembinaan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik

Proses pembinaan oleh Dewan Kehormatan Daerah (DKD) harus dimulai dengan tata cara pelaporan dan pengecekan fakta yang sangat teliti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2025, yang mewajibkan adanya pengaduan tertulis disertai bukti awal yang memadai.¹³⁵ Tahap pengecekan fakta ini berperan sebagai penyaring guna

¹³⁵ Badan Pembina Notaris Nasional, "Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2025", Jakarta: BPNN, 2025, hlm. 32.

mencegah penyelewengan proses pengaduan.¹³⁶ DKD wajib secara aktif melakukan pemanggilan awal kepada pihak yang melapor dan yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk memeriksa pokok permasalahan pengaduan, sehingga tidak ada alasan bagi DKD untuk bersikap tidak aktif atau ragu-ragu.

Tahap pemeriksaan mendalam harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip keadilan dalam prosedur dan semangat kekelegaan. Kewajiban untuk mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) merupakan landasan pokok dalam pemeriksaan etika.¹³⁷ Pasal 80 ayat (2) PUKENI 2025 menguatkan prinsip ini dengan mewajibkan majelis untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Notaris yang diperiksa untuk membela diri.¹³⁸ Keraguan atau keengganan harus dihilangkan dan digantikan dengan komitmen untuk meneliti fakta dengan saksama serta menerapkan norma etika secara objektif oleh semua anggota majelis.

Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman sebagai langkah preventif dapat berupa sosialisasi dalam forum seminar atau arisan dalam rangka pencegahan pelanggaran kode etik dan hukum.¹³⁹ Pembinaan sebagai langkah preventif ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris. Sayangnya, Dewan Kehormatan Daerah belum memberikan pendampingan dan memastikan hak notaris terlindungi

¹³⁶ M. Hadi Shubhan, "Hukum Notaris dan PPAT: Prinsip dan Praktik di Indonesia" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 158.

¹³⁷ Roslida, "Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Proses Dewan Kehormatan" (Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 2, 2023), hlm. 350.

¹³⁸ Badan Pembina Notaris Nasional, 2025, hlm. 35

¹³⁹ Wawancara dengan Hitapra, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

sehingga sebagai notaris harus berhati-hati dan memproteksi diri sendiri mengingat apabila terjadi pelanggaran Dewan Kehormatan Daerah Sleman belum maksimal dalam menjalankan kewenangannya.¹⁴⁰

Mekanisme pembinaan sebagai langkah preventif menurut Nurhadi dapat dilaksanakan bersamaan dengan event-event seperti konferensi daerah, konferensi daerah luar biasa dan seminar.¹⁴¹ Pembinaan sebagai wujud pencegahan yang dilakukan juga disesuaikan dengan kasus-kasus yang ada pada daerah binaannya. Wujud pembinaan juga dapat dilakukan dalam bentuk inisiatif yaitu dengan Pengurus Daerah berkolaborasi dengan Dewan Kehormatan Daerah untuk mengadakan sosialisasi sebagai wujud pembinaan dan pengawasan. Menurut hitaprana langkah preventif mencegah terjadinya pelanggaran kode etik adalah melakukan sosialisasi-sosialisasi kasus aktual pada saat pertemuan dengan anggota.¹⁴² Meminimalisir pelanggaran kode etik ini perlu adanya kesadaran diri sendiri dalam menjaga moral dan etika diri dalam mengemban jabatan notaris.

Hubungan atau korelasi Dewan Kehormatan Daerah dengan Majelis Pengawas Daerah dalam mewujudkan pembinaan preventif harus bersinergi dan dilakukan dengan pembagian pembinaan yang jelas. Majelis Pengawas Daerah lebih terfokus pada pengawasan dan teknis sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah dalam etika dan pendidikan jabatannya sesuai dengan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Cecilia Indrawati Dwiwardhani, S.H., selaku Notaris Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

¹⁴¹ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

¹⁴² Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

peraturan organisasi.¹⁴³ Kedua lembaga ini, meskipun memiliki dasar kewenangan yang berbeda, Dewan Kehormatan Daerah berlandaskan Kode Etik Notaris serta AD/ART Ikatan Notaris Indonesia, sedangkan MPD berlandaskan UUJN tetap harus bekerja secara sinergis agar pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dapat berjalan secara efektif dan proporsional. Pembinaan dalam konteks preventif, sinergi tersebut perlu terwujud melalui pembagian kewenangan dan ruang lingkup pembinaan yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi ataupun kekosongan pengawasan. Majelis Pengawas Daerah memiliki fokus utama pada pengawasan teknis dan administratif terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UUJN,

Sebaliknya, Dewan Kehormatan Daerah memiliki ruang lingkup pembinaan yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu berfokus pada pembinaan etika, moralitas profesi, dan integritas pribadi notaris. Tugas Dewan Kehormatan Daerah memastikan agar setiap notaris tidak hanya taat pada hukum formal, tetapi juga pada norma etika profesi yang menjadi dasar keluhuran martabat notaris. Kesimpulannya hubungan antara DKD dan MPD menjadi hubungan yang bersifat komplementer, dimana masing-masing lembaga mengisi aspek pengawasan yang tidak dapat dijalankan oleh yang lain. Kolaborasi ini juga menjadi landasan pembinaan preventif yang lebih efektif, karena notaris tidak hanya diarahkan untuk mematuhi ketentuan teknis dan administratif jabatan, tetapi juga dibimbing agar memiliki kesadaran etis yang tinggi dalam setiap tindakan profesionalnya. Melalui

¹⁴³ Wawancara dengan Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025.

sinergi antara dua lembaga ini, diharapkan tercipta sistem pembinaan yang holistik, yang tidak hanya menekan potensi terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga mendorong terciptanya budaya profesi yang berintegritas, bermartabat, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh profesi notaris.

Berdasarkan prinsip preventif dan edukatif, pembinaan DKD seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terdapat aduan, tetapi juga melalui program rutin berupa sosialisasi Kode Etik, konsultasi etik, penyampaian contoh pelanggaran yang sering terjadi, serta evaluasi berkala terhadap kepatuhan notaris. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembinaan di Kabupaten Sleman masih cenderung pasif karena DKD bergerak setelah terdapat pengaduan atau setelah pelanggaran diketahui. Hasil analisisnya, pola tersebut belum memenuhi prinsip pembinaan preventif karena DKD lebih berperan sebagai penanggap masalah, bukan pencegah pelanggaran. Pembinaan yang ideal harus dilakukan secara terencana, misalnya melalui agenda triwulanan, pencatatan jenis pelanggaran, dan pemantauan terhadap notaris yang pernah mendapat teguran.

Fakta di lapangan sendiri adalah Dewan Kehormatan Daerah dalam mewujudkan pembinaan tidak populer sehingga banyak pihak atau masyarakat salah melapor kepada Majelis Pengawas Daerah.¹⁴⁴ Hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya kinerja kewenangan Dewan Kehormatan Daerah. Fakta menunjukan bahwa Dewan Kehormatan Daerah masih belum sepenuhnya dikenal

¹⁴⁴ Wawancara dengan Agung Herning, S.H., M.Hum selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

atau dipahami oleh masyarakat, bahkan oleh sebagian anggota organisasi itu sendiri. Ketidakpopuleran fungsi DKD ini menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam proses pelaporan, di mana masyarakat atau pihak-pihak tertentu lebih sering mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, meskipun substansi laporan tersebut sebenarnya berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, yang merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah.

Kondisi ini berdampak langsung pada kurang optimalnya pelaksanaan fungsi dan kewenangan DKD. Laporan etika disampaikan kepada MPD, proses penanganannya menjadi tidak efisien karena MPD harus melakukan klarifikasi awal, memeriksa substansi laporan, dan kemudian meneruskan atau mengoordinasikannya kembali dengan DKD. Mekanisme-mekanisme tambahan tersebut tidak hanya memperlambat proses penyelesaian laporan, tetapi juga mengaburkan batas kewenangan antara MPD dan DKD jika tidak ditangani secara hati-hati. Akibatnya, DKD sering kali tidak dapat secara maksimal menjalankan fungsi pembinaan etika karena tidak menjadi lembaga pertama yang menerima informasi terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris.

Kesalahpahaman publik mengenai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran etika notaris pada akhirnya melemahkan posisi DKD sebagai garda depan dalam menjaga martabat profesi. DKD memiliki peranan strategis sebagai pembina etika dan pengawal standar moral profesi notaris, namun peran tersebut menjadi kurang menonjol ketika masyarakat lebih mengenal dan lebih sering berinteraksi dengan MPD sebagai lembaga pengawasan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Minimnya sosialisasi organisasi mengenai struktur dan

kewenangan lembaga internal profesi turut memperparah kesenjangan pemahaman ini. Pernyataan tersebut menjadikan ketidakpopuleran Dewan Kehormatan Daerah bukan hanya berdampak pada persepsi masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan kewenangannya.

Dewan Kehormatan Daerah agar dapat menjalankan peran pembinaan etika secara optimal, diperlukan peningkatan sosialisasi kewenangan, penguatan kelembagaan, serta penyelarasan prosedur koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah, sehingga laporan etika dapat langsung ditangani oleh lembaga yang berwenang. Sinergi ini menjadi penting demi tercapainya sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terencana, efektif, dan sesuai dengan pembagian fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ketentuan organisasi. Mekanisme yang lebih jelas dan terstruktur yang dilakukan oleh dua lembaga ini diharapkan setiap laporan maupun indikasi pelanggaran etika dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan akuntabel. Harapannya penguatan tata kelola ini mampu meningkatkan integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan etika di tingkat daerah.

Berdasarkan kewenangannya, peran Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan yang hampir sama untuk menjaga profesionalitas seorang notaris namun terdapat perbedaannya. Dewan Kehormatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kode etik sedangkan Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris dan kode etik notaris. Dewan Kehormatan Notaris diamanatkan langsung sebagai alat perlengkapan Perkumpulan dan Majelis

Pengawas Notaris diamanatkan langsung oleh UUJN-Perubahan Pasal 1 Angka 6. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa adanya irisan yang sama antara kewenangan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas yaitu kode etik notaris. Hubungannya yaitu pelanggaran jabatan berawal dari pelanggaran kode etik¹⁴⁵, hal tersebut menjadikan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dan Majelis Pengawas Daerah seperti *overlapping*. Koordinasi sangat penting dilakukan apabila terjadi kasus seperti ini. Koordinasi yang dapat dilakukan oleh koordinasi antar lembaga, koordinasi sesama teman notaris, dan koordinasi dengan masyarakat.¹⁴⁶

Terdapat kesamaan dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan merupakan tugas dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan dalam rangka melindungi jabatan notaris sedangkan Dewan Kehormatan Daerah melakukan pembinaan guna menegakan kode etik notaris. Perbedaan lainnya Majelis Pengawas Notaris dapat melakukan pemberhentian jabatan notaris sedangkan Dewan Kehormatan Daerah dapat melakukan pemberhentian dari keanggotaan notaris. Kedua badan ini bertugas dan berfungsi mengawasi dan membina notaris agar melindungi notaris dan kliennya. Perbedaan signifikan mengenai kedudukan keduanya adalah Majelis Pengawas Notaris tertuang secara eksplisit dalam UUJN, sedangkan Dewan Kehormatan tidak disebutkan secara jelas dalam UUJN sehingga untuk memahami kedudukan dan kewenangannya Dewan Kehormatan Notaris

¹⁴⁵ Wawancara dengan Agung Herning, S.H., M.Hum selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

¹⁴⁶ Wawancara dengan Agung Herning, S.H., M.Hum selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 02 Desember 2025.

harus memahami terlebih dahulu yang dikonstruksikan melalui Pasal 82 dan 83 UUN. Hubungan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan oleh DKD dan MPD sendiri adalah MPD akan melakukan sidang jika mendapatkan aduan atas dugaan pelanggaran dari DKD maupun masyarakat mengenai pelanggaran jabatan dan kode etik. DKD dalam melakukan tugasnya memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan Daerah dalam menemukan fakta dugaan pelanggaran baik prakarsa sendiri maupun aduan dari pihak lain yang dapat dibuktikan dengan dan meyakinkan atas dugaan pelanggaran kode etik. Apabila Dewan Kehormatan Daerah telah melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik maka Dewan Kehormatan lainnya tidak boleh memeriksa. Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris menjelaskan mengenai pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama. Pasal ini menjelaskan bahwa apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dari sepengetahuan Dewan Kehormatan Daerah maupun atas dugaan dari Pengurus Daerah atau dari pihak lain maka dalam waktu tujuh hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib mengambil tindakan dengan mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Apabila dalam sidang tersebut anggota tersebut diduga kuat melakukan pelanggaran kode etik maka dalam waktu tujuh hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar dengan surat tercatat untuk didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk memberikan alasan dalam rangka membela diri.

Mekanisme pemeriksaan dalam Pasal 9 Perubahan Kode Etik Notaris mencerminkan penerapan asas *audi et alteram partem* karena notaris yang diduga melakukan pelanggaran harus dipanggil, didengar keterangannya, dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum DKD menjatuhkan keputusan. Asas ini penting untuk mencegah keputusan sepihak dan menjaga legitimasi putusan etik. Praktik DKD Kabupaten Sleman yang lebih banyak menyelesaikan dugaan pelanggaran melalui teguran lisan dan komunikasi informal belum sepenuhnya sejalan dengan asas tersebut apabila tidak disertai berita acara, surat panggilan, atau dokumentasi pemeriksaan. Hasil analisisnya, teguran lisan masih dapat digunakan sebagai bentuk pembinaan awal, tetapi tidak cukup untuk menjadi mekanisme utama penanganan pelanggaran karena tidak menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan konsistensi penjatuhan sanksi.

Apabila terbukti bahwa notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran maka Dewan Kehormatan Daerah baru bisa memberikan keputusannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Anggota yang telah dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilan sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja untuk setiap panggilan dilaksanakan maksimal tiga kali panggilan. Anggota tidak datang maka Dewan Kehormatan Daerah tetap melakukan sidang. Keputusan dalam rangka penjatuhan sanksi secara mutatis dan mutandis berlaku dalam ayat (5), (6) di atas serta ayat (9) Perubahan Kode Etik, setelah sidang terakhir Dewan Kehormatan menentukan

sanksi terhadap pelanggar yang terbukti. Apabila notaris yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Pasal 9 merupakan mekanisme penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Faktanya, penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman hanya berupa teguran lisan dikarenakan adanya perasaan kekeluarga antar sesama anggota Perkumpulan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman bahwa sesama anggota ada rasa kekeluargaan dan perasaan “*ewuh pekewuh*” sehingga dalam memberikan pembinaan dan sanksi hanya berupa teguran lisan. Hal tersebut menjadikan pembinaan dan penjatuhan sanksi tidak efektif dan optimal. Dewan Kehormatan Daerah dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, haruslah¹⁴⁷:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Ungkapan tersebut menjadikan rasa kekeluargaan harus tetap dipegang teguh, mengingat pada Pasal 9 angka 10 Perubahan Kode Etik menjelaskan pemeriksaan dan pengambilan putusan sidang harus mengutamakan hal tersebut.

Teguran yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: Dewan Kehormatan menerima aduan atau mengetahui sendiri memeriksa apakah benar anggota melakukan

¹⁴⁷ Wawancara dengan Hendratni Siti Rochimah, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Sleman pada 2 Desember 2025

pelanggaran, apabila terbukti melakukan pelanggaran maka Dewan Kehormatan Daerah bisa menelepon yang bersangkutan untuk klarifikasi dan mengingatkan sebagai teguran lisan.¹⁴⁸ Sejauh ini Dewan Kehormatan Daerah hanya menjatuhkan teguran lisan berupa datang langsung maupun via telepon. Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran lisan dan putusan Dewan Kehormatan Daerah ini tidak dipublikasikan sehingga transparansi dan ketegasannya cenderung rendah mengakibatkan notaris sering melakukan pelanggaran yang berulang-ulang.

Berdasarkan asas proporsionalitas, bentuk sanksi harus disesuaikan dengan sifat pelanggaran. Pelanggaran ringan yang baru pertama kali terjadi masih dapat diselesaikan melalui teguran lisan. Namun, pelanggaran yang dilakukan berulang, dilakukan dengan sengaja, atau berdampak pada martabat profesi harus dinaikkan menjadi teguran tertulis, peringatan, atau rekomendasi kepada jenjang Dewan Kehormatan yang lebih tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa DKD Kabupaten Sleman belum pernah menjatuhkan teguran tertulis dan masih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan. Hasil analisisnya, praktik tersebut melemahkan daya cegah sanksi karena notaris yang melanggar tidak menghadapi konsekuensi administratif yang terdokumentasi. Akibatnya, pembinaan tidak menghasilkan perubahan perilaku yang terukur.

Menurut Nurhadi jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran Dewan Kehormatan Daerah mengadakan rapat internal dan karena adanya perasaan *ewuh pekewuh* ini maka teguran pertamanya cukup melalui panggilan telepon namun jika

¹⁴⁸ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

pihak notaris tidak bergeming dan mengindahkan teguran tersebut, maka dapat dijatuhkan teguran tulis setelah hal tersebut maka jika mengakui bahwa benar adanya pelanggaran.¹⁴⁹ Dewan Kehormatan Daerah dapat menarik kesimpulan dan keputusan. Keputusan dari Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman tidak sampai dengan teguran tertulis.

Ketegasan Dewan Kehormatan Daerah perlu adanya regulasi yang mengatur karena hal tersebut diungkapkan bahwa tidak ada aturan yang mendasari ketegasan Dewan Kehormatan Daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Mekanisme pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum yang jelas yang secara spesifik mengatur prosedur, kewenangan, serta batasan tindakan pembinaan oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Tanpa adanya peraturan yang tegas, Dewan Kehormatan Daerah tidak memiliki pedoman operasional yang kuat untuk menjalankan fungsi pembinaannya secara konsisten. Selain itu, tidak terdapat sanksi yang tegas dan terukur apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak melaksanakan pembinaan dengan optimal. Ketiadaan konsekuensi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembinaan menjadi sangat bergantung pada pendekatan individual dan budaya organisasi, bukan berdasarkan standar normatif yang mengikat.

Praktiknya, Dewan Kehormatan Daerah cenderung menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menjatuhkan sanksi, sehingga proses penegakan kode etik

¹⁴⁹ Wawancara dengan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Ketua Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 22 Oktober 2025.

seringkali kehilangan sifat ketegasan, kepastian, dan daya preventifnya. Akibatnya, mekanisme pembinaan lebih bersifat administratif sekadar memenuhi prosedur tanpa memberikan dampak signifikan terhadap kualitas, integritas, dan profesionalitas notaris. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas penegakan kode etik serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga notaris dan organisasi profesi.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam memberikan pembinaan dan pengawasan yaitu luasnya wilayah Kabupaten Sleman ini dan banyaknya notaris yang ada di Kabupaten Sleman ini. Kendala lainnya yaitu adanya rasa sungkan antar rekan notaris sehingga Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan penjatuhan sanksi belum pernah menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis. Dewan Kehormatan hanya memberikan teguran secara lisan dan permasalahan diusahakan selesai secara kekeluargaan. Jabatan Dewan Kehormatan Daerah haruslah notaris yang sudah senior sehingga dapat lebih tegas dan lebih bisa memberikan penjelasan lebih baik, rasa sungkan juga terjadi apabila notaris yang menjabat menjadi Dewan Kehormatan Daerah masih muda sehingga apabila menjatuhkan sanksi berdasarkan perasaan dan merasa tidak etis.

Efektivitas dan koordinasi Dewan Kehormatan Notaris dapat dinilai dari sejauh mana lembaga ini mampu mencapai tujuan penegakan kode etik. Berdasarkan efektivitas tersebut masih tergolong rendah jika ditinjau dari aspek pencegahan, karena pembinaan preventif melalui sosialisasi tidak dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan Dewan Kehormatan Notaris hanya

menerima laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik Notaris.¹⁵⁰ Dewan Kehormatan Notaris cenderung bersifat pasif dengan hanya menerima laporan dugaan pelanggaran, sehingga tidak mampu berperan optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Pernyataan tersebut menjadi urgensi karena diperlukan peran aktif Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar penegakan kode etik tidak hanya bersifat formalitas. Peran aktif ini akan meningkatkan efektivitas mekanisme penegakan etika dan mendorong terbangunnya sistem kegiatan yang rutin, terstruktur, serta harmonis antara tugas dan kewenangan jabatan.

Menurut Hitaprana efektivitas pembinaan dan pengawasan berhasil atau tidaknya dapat didasarkan pada tidak ada aduan dalam satu periode jabatan Dewan Kehormatan Daerah. Menurut Nurhadi efektivitas pembinaan berhasil juga berdasarkan sedikitnya pelanggaran yang terjadi.¹⁵¹ Kendala dalam pembinaan ini dikarenakan jumlah notaris yang banyak sehingga kesulitan untuk mengontrol serta pembinaannya pasif karena berdasarkan aduan saja tidak untuk mencari tahu karena memiliki kesibukan masing-masing dalam menjalankan jabatan notaris. Indeks efektivitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada notaris dapat dilihat dari berkurangnya kasus atau tidak adanya kasus. Idealnya DKD dan MPD masih dianggap relatif dalam mengurangi kasus yang terjadi. Menurut Indro Putro hambatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPD

¹⁵⁰ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

¹⁵¹ Wawancara dengan Hitaprana, S.H., M.Hum selaku Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman pada 03 November 2025.

adalah tidak semua notaris mengikuti teknologi karena faktor usia dan sering kali terkendala sinyal sehingga pengawasan dan pembinaan notaris di Kabupaten Sleman yang dilakukan secara online sedikit terganggu. Adapun hambatan lainnya yaitu jarak tempuh dalam melakukan pembinaan dan pengawasan menjadi salah satu faktor mengingat Kabupaten Sleman sendiri merupakan wilayah yang besar.¹⁵²

Pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kabupaten Sleman terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara preventif dan represif. Mekanisme penegakannya terkendala oleh pengaduan masyarakat atau pihak lain yang melaporkan kepada Majelis Pengawas mengenai pelanggaran kode etik tidak ke Dewan Kehormatan Daerah berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan kewenangannya dan perasaan kekeluargaan sehingga penjatuhan sanksi tidak optimal dan efektif. Belum adanya dasar hukum yang kuat tersebut menjadikan Dewan Kehormatan Daerah tidak memiliki pedoman formal yang dapat dijadikan acuan baku dalam menjalankan fungsi pembinaan.

Mekanisme pembinaan oleh DKD Sleman secara yuridis wajib menjunjung tinggi hak membela diri bagi Notaris yang diperiksa. Hal ini tercermin dalam prosedur pemanggilan dan persidangan yang memberikan kesempatan bagi teradu untuk memberikan klarifikasi sebelum putusan dijatuhkan. Penerapan asas ini sangat krusial untuk memastikan bahwa keputusan DKD memiliki legitimasi hukum dan tidak bersifat sepihak. Analisis terhadap mekanisme pembinaan menunjukkan adanya pemisahan antara langkah preventif yang dilakukan melalui

¹⁵² Wawancara dengan Indro Putro, S.H. selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025.

sosialisasi kode etik dalam pertemuan rutin atau acara perkumpulan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa langkah preventif di Sleman masih bersifat insidental dan belum menjadi agenda rutin yang sistematis dan langkah represif yang dilakukan melalui pemeriksaan laporan dan penjatuhan sanksi. Kendala utama dalam mekanisme represif ini adalah sifat DKD yang pasif (hanya bergerak jika adanya aduan) serta minimnya dasar hukum formal berupa SOP internal yang baku di tingkat daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan DKD Kabupaten Sleman belum berjalan efektif karena masih bersifat pasif, insidental, dan terlalu bergantung pada pendekatan kekeluargaan. Pembinaan preventif belum dilakukan secara rutin dan terukur, sedangkan pembinaan korektif masih terbatas pada teguran lisan. Berdasarkan asas audi et alteram partem, setiap notaris yang diduga melanggar harus diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan membela diri. Berdasarkan asas proporsionalitas, sanksi harus ditingkatkan apabila pelanggaran dilakukan berulang atau dilakukan secara sengaja. Berdasarkan asas akuntabilitas, setiap teguran dan keputusan DKD harus dituangkan dalam dokumen resmi agar dapat dievaluasi. Dengan demikian, mekanisme pembinaan DKD Kabupaten Sleman perlu diarahkan menjadi sistem pembinaan yang preventif, korektif, edukatif, terdokumentasi, dan berjenjang sesuai Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia 2025.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman dalam membina notaris yang melanggar kode etik secara normatif telah memiliki dasar melalui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga INI, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Umum Kode Etik Notaris Indonesia. Kewenangan tersebut meliputi pembinaan, pengawasan etik, pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemberian teguran lisan maupun tertulis, serta penyampaian rekomendasi secara berjenjang. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan efektif karena DKD Kabupaten Sleman masih dominan menggunakan pendekatan lisan dan informal, belum menerapkan teguran tertulis secara konsisten, serta masih dipengaruhi budaya ewuh pekewuh. Akibatnya, eksistensi DKD lebih tampak secara kelembagaan daripada secara fungsional dalam membentuk kepatuhan etik notaris.
2. Mekanisme pembinaan DKD Kabupaten Sleman terhadap notaris yang melanggar kode etik belum berjalan secara aktif, terukur, dan terdokumentasi. Meskipun terdapat forum atau pertemuan rutin dalam lingkungan Perkumpulan, pembinaan etik masih cenderung pasif karena DKD lebih sering bergerak setelah ada aduan atau setelah pelanggaran diketahui. Teguran lisan masih menjadi

bentuk pembinaan utama, sedangkan teguran tertulis belum digunakan sebagai instrumen administratif untuk membangun rekam jejak pelanggaran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian notaris masih kurang aktual terhadap perkembangan kode etik dan tetap mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan etik profesi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten perlu menyusun SOP pembinaan dan penegakan kode etik yang memuat tahapan penerimaan laporan, verifikasi awal, pemanggilan, pemeriksaan, berita acara, bentuk teguran, penjenjangan sanksi, pelaporan kepada DKW/DKP, serta pemantauan setelah sanksi dijatuhkan.
2. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sleman perlu membuat agenda pembinaan preventif secara berkala, misalnya sosialisasi kode etik setiap tiga bulan, forum konsultasi etik, dan penyampaian contoh pelanggaran yang sering terjadi, terutama terkait promosi diri, papan nama, jumlah akta, dan batas hubungan dengan klien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori. Lembaga Kenotariatan Indonesia. (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. Cet. 3. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Bandung: Refika Aditama, 2008).

_____. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. (Bandung: Refika Aditama, 2011).

_____. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

_____. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Arliman, L. Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim. (Sleman: Deepublish, 2015).

Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktik. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (Jakarta: Prenada Media, 2016).

G.H.S. Lumban Tobing. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Erlangga, 1999).

Hamzah Ya'kub. Etika Islami: Pembinaan Akhlakul Karimah, Suatu Pengantar. (Bandung: CV Diponegoro, 1983).

Hans Kelsen. Pure Theory of Law. (Berkeley: University of California Press, 1967).

Herlien Budiono. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Kedua. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

HS, H. Salim. Peraturan Jabatan Notaris. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Irfan Fachruddin. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. (Bandung: Alumni, 2004).

K. Bertens. Etika. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).

Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi dan Profesi Hukum. (Semarang: C.V. Aneka Ilmu, 2009).

M. Syamsudin. Mahir Meneliti Permasalahan Hukum. (Jakarta: Kencana, 2021).

_____. Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Muhammad Luthfan Darus. Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris. Cetakan pertama. (Yogyakarta: UII Press, 2017).

Muhammad Nuh. Etika Profesi Hukum. (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

R. Soegondo Notodisoerjo. Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993).

R. Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. (Jakarta: Kompas, 2008).

Sidharta. Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir. (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

_____. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

_____. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Suparman Marzuki. Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. (Yogyakarta: FH UII Press, 2017).

Tan Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29- 30 Mei 2015.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24- 36 November 2025.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 15 Tahun 2020

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jakarta, 24-26 November 2025.

Jurnal

Ayuningtyas, P. “Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9 No. 2, (2020), hlm. 95–104.

Bustaman dan Andita Hadi Permana. “Jabatan Notaris dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris.” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2023), hlm. 71–83.

Handayani, T. U., Agustina Suryaningtyas, dan Anis Mashdurohatun. “Urgensi Dewan Kehormatan Notaris dalam Penegakan Kode Etik Notaris di Kabupaten Pati.” *Jurnal Akta*, Vol. 5 No. 1, (2018), hlm. 51–64.

Hasfarevy, T. “Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Pekanbaru.” *Recital Review*, Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 40–63.

Hestiana Puspitasari. “Peran Dewan Kehormatan Daerah dalam Menegakan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 3, (2024), hlm. 199–209.

- Hidayat, W., dan Lutfi, A. “Implementasi Kode Etik Notaris di Wilayah Tangerang Selatan.” *Binamulia Hukum*, Vol. 14 No. 1, (2025), hlm. 1–17.
- Jurnalistika, T. E. “Ketentuan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.” *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 1, (2022).
- Khalis, S. Rijal. “Pembinaan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1, (2021).
- Latifah, L. “Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Officium Notarium*, Vol. 1 No. 1, (2021).
- Neltje Saly, J., Retaly, A. T., Shindy, F., Wathan, B. A., Nathanael, D., dan Widjaja, J. M. “Tanggung Jawab Notaris dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 20, (2023).
- Patricia, E. “Sinergitas Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dalam Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.” *Premise Law Jurnal*, Vol. 7 No. 1, (2019).
- Revano, Aditya. “Kewenangan Mahkamah Perkumpulan dalam Penyelesaian Sengketa Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 752/PDT/2018/PT.DKI).” *Indonesian Notary*, Vol. 2 No. 3, (2020), Article 38.
- Theo Anugrah Pakarti dan Daly Erni. “Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris: Bagaimana Peran dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris?” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 7, (2022), hlm. 1663–1676.
- Toruan, H. D. L. “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 3, (2020), hlm. 435–458.

Yolanda Silalahi, A. T., dan Latumenten, P. E. "Implementasi Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya terhadap Akta-Akta yang Dibuatnya." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 5 No. 3, (2025).

Skripsi/ Tesis

Anjulika, Apriliani Putri. Penegakan Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Terhadap Pelanggaran Besaran Honorarium Notaris di Kabupaten Kutai Timur. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. 2023.

Febrianto, G. R. Peranan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Menjaga Kehormatan Profesi Notaris Di Kabupaten Sleman. *Tesis* Universitas Islam Indonesia. 2016.

Muhammad Syah Reza. Penerapan Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Wilayah Dalam Menyikapi Permasalahan Kode Etik Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Dalam Menjalankan Tugas Jabatan. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Andalas. 2021.

Sambira, Yuli. Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 2020.

Susiyanti. Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung. 2022.

Syarifa. Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. 2011.

Syathori, D. F. S. Perbandingan Peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo, *Tesis* Universitas Islam Indonesia). 2023.

Tiara Indah S. Penyelesaian Hukum Atas Laporan Pelanggaran Perilaku Oleh
Notaris. *Tesis* Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. 2022.